


# KONSTITUSI



**TRANSFORMASI DIGITAL  
UNTUK PENEGAKKAN KONSTITUSI**

# MARI BELAJAR SEJARAH.....!!!!



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

## Salam Redaksi

Pandemi Covid-19 kembali meningkat pada Februari 2022, penyebarannya begitu cepat. Hampir sebagian besar penduduk dunia, termasuk Indonesia dan sejumlah pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terpapar virus omicron. Namun alhamdulillah serangan virus tidak memiliki efek yang berat pada sebagian besar penderitanya, seperti batuk dan flu. Terkecuali menyerang para lansia yang memiliki komorbid dan belum divaksin, bisa terjadi fatal.

Itulah situasi yang terjadi pada Februari kemarin. Klaster kantor penyebaran omicron menjadi salah satu sorotan, sehingga banyak instansi pemerintah yang membuat kebijakan untuk menerapkan Work From Home (WFH) bagi pegawai sebagai langkah pencegahan dan antisipasi menghadapi penyebaran Covid-19.

Mengenai Majalah Konstitusi Edisi Februari 2022, seperti biasa kami selalu menampilkan rubrik-rubrik khas dan menarik. *Laporan Utama* menyajikan penanganan perkara Mahkamah Konstitusi yang dirangkum selama 2021, kemudian ada *Editorial* yang merupakan jantung dari isi majalah, sebagai opini redaksi majalah.

Selain itu ada rubrik *Jendela* yang merupakan pandangan I Dewa Gede Palguna terhadap isu-isu terkini terkait konstitusi. Selanjutnya, rubrik *Opini* yang berisi pandangan kritis masyarakat tentang MK, putusan MK, atau ketatanegaraan terkait budaya digital untuk memperkokoh budaya konstitusional. Lainnya, ada rubrik *Kilas Perkara*, *Putusan*, *Dokumentasi Konstitusi*, *Jejak Konstitusi* dan lain-lain.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca!

## KONSTITUSI

Nomor 180 • Februari 2022

### DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Aswanto • Arief Hidayat  
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams  
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul  
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

### PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

### PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

### REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Yuniar Widiastuti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

### KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Wilma Silalahi  
Ardiansyah Salim  
Immanuel B. Hutasoit  
Rino Irandi

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

### DESAIN SAMPUL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

## 10 LIPUTAN KHUSUS

APRESIASI UNTUK  
MAHKAMAH KONSTITUSI

## APRESIASI TERHADAP TRANSFORMASI

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) karena di masa pandemi MK mampu mempercepat transformasi peradilan digital. “Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanfaatkan masa pandemi untuk mempercepat transformasi dengan melakukan peralihan ke peradilan digital,” kata Presiden saat menyampaikan sambutan kenegaraan dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2021 yang dilaksanakan di MK, Kamis (10/02/2022) pagi.

Proses transformasi digital kian pesat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Terlebih lagi saat Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, TIK memiliki peran signifikan sebagai wasilah yang mempermudah aktivitas dan produktivitas manusia.

Bukan bermaksud bertepuk dada, fakta jejak digital menunjukkan MK sejak awal berdiri telah mendeklarasikan diri sebagai “Peradilan yang Modern dan Terpercaya.” Slogan ini tentunya membawa konsekuensi bahwa MK harus siap berbenah dan berubah demi mempertahankan eksistensi sebagai peradilan yang modern seiring tuntutan zaman.

Ikhtiar untuk melakukan transformasi sekaligus inovasi TIK di lembaga peradilan tentu tak lepas dari tantangan dan

hambatan, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Lingkup internal, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam penguasaan TIK sekaligus mampu mengaplikasikannya dalam sistem peradilan berbasis digital. Dalam lingkup eksternal, masyarakat pencari keadilan juga harus memiliki pengetahuan tentang teknologi digital yang dikembangkan oleh lembaga peradilan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital di lembaga peradilan harus dilengkapi dengan dasar regulasi yang kokoh.



Jauh sebelum pandemi Covid-19, MK sudah seringkali menggelar persidangan pemeriksaan perkara melalui *video conference*. Saat pandemi melanda dunia termasuk Indonesia, terjadi pembatasan-pembatasan dalam berinteraksi. Namun hal ini bukan alasan bagi MK untuk menunda pemeriksaan perkara karena MK sudah terbiasa dengan persidangan jarak jauh.

Di balik kesulitan tentu ada kemudahan. Pandemi bukan alasan untuk menunda keadilan.

Maka di tengah pandemi Covid-19, persidangan dilakukan secara jarak jauh. Terlebih lagi ekosistem teknologi peradilan modern dan transformasi budaya digital sudah mengakar kuat di MK. Ibarat pohon yang subur dan rindang, cengkeraman akarnya menghunjam kuat, cabangnya menjulang ke langit, dan pohon itu menghasilkan buah yang lezat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

## 30 AKSI



Hakim konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara dalam “Rabu Ngopi” yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang pada Rabu (26/1/2022) secara daring.

SALAM REDAKSI 1

EDITORIAL 3

JENDELA 4

OPINI 8

LIPUTAN KHUSUS 10

DAFTAR PUTUSAN 26

AKSI 30

PUSTAKA KLASIK 36

RESENSI 40

RISALAH AMENDEMEN 42

JEJAK KONSTITUSI 44

TELAAH 46

HI MK 50



# JASSIN

I D.G.Palguna

“Saya amat yakin bahwa dunia imajinasi dan kenyataan adalah dua hal yang berbeda. Dan hingga kini, saya tetap percaya bahwa imajinasi tak layak diadili dan disetarakan dengan dalil agama yang punya sejarahnya sendiri.”

**H.B. Jassin.**



Jakarta itu, ialah mampir ke sebuah kios tempat penjualan buku-buku lama (bekas). Letaknya cukup strategis; di sudut selatan gedung bioskop XXI di pojok belakang area parkir TIM. Kios itu “dikelola” oleh Jose Rizal Manua—seniman pendiri dan pemimpin Teater Tanah Airku. Saat bekerja di Mahkamah Konstitusi, kunjungan ke TIM—tepatnya ke kios itu—jadi ibarat “ritual wajib” buat saya, paling tidak sebulan sekali. Saya bisa berjam-jam betah nongkrong di sana tanpa ada keberatan sama sekali dari pemiliknya. Lebih-lebih setelah raibnya deretan panjang kios buku pinggir jalan di seputaran Senen hingga Kwitang, saya merasa kios itu tinggal satu-satunya tempat melepas dahaga “tamasya buku” ke masa lalu—meskipun belakangan juga menyediakan buku-buku terbitan kiwari.

Di kompleks TIM, kita tahu “berdiam” pula sebuah bangunan yang menyimpan harta karun bangsa dan negeri ini yang tak ternilai harganya: Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin (PDS). Sekadar sebagai catatan kaki buat para yuwana yang belum tahu, nama itu diambil dari nama kritikus sastra tiada tanding yang pernah dimiliki negeri ini,

Hans Bague Jassin—disingkat H.B. Jassin. Sedemikian berwibawa dan “berkuasa” seorang Jassin di dunia sastra sehingga ia dijuluki “Paus Sastra Indonesia”—dan tak seorang pun menaruh keberatan terhadap julukan itu (P.S: pernah sih ada “desas-desus” perihal kisah kekecewaan seorang Remy Sylado karena puisi-puisinya, yang ia sebut puisi mbeling, tak kunjung dibicarakan oleh Sang Paus Sastra. Mari kita baca puisi yang ia beri judul “TEKA-TEKI” berikut ini: “saya ada dalam puisi/saya ada dalam cerpen/saya ada dalam novel/saya ada dalam roman/saya ada dalam kritik/saya ada dalam esei/saya ada dalam w.c./siapakah saya?/Jawab h.b. jassin.” Saya kutip puisi tadi dari disertasi Irfai Fathurochman di Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Semarang bertahun 2019 yang berjudul “Eksistensialisme Puisi Mbeling Karya Remy Sylado.” Namun, si empunya disertasi tidak secara eksplisit menyebut keberadaan puisi itu sebagai bentuk kekecewaan “si penyair mbeling” terhadap Jassin melainkan sebagai puisi yang mengisahkan “tentang penyair yang ada di setiap karya sastra dan dianggap menguasai jagad

kesastraan Indonesia saat itu sehingga menyulitkan bagi penyair muda untuk muncul dengan karyanya.” Demikian dituliskan di halaman 6 disertasi itu).

Di PDS, yang kita jumpai bukan koleksi biasa. Misalnya, untuk sekadar menyebut contoh, kita dapat menemukan puisi asli Chairil Anwar dalam bentuk tulisan tangan penyair yang dijuluki “Si Binatang Jalang” itu. Kita juga dapat menemukan surat-menyerurat para sastrawan tersohor, kliping koran, naskah drama, majalah, paper (makalah), majalah, karya ilmiah di bidang sastra, foto, kaset (yang kini sudah jadi barang langka), dan lain-lain. Semua itu, mulanya, dikumpulkan Jassin secara tekun dan telaten dengan dedikasi tanpa reserve di sepanjang hayatnya.

Ada cerita mengharukan di balik berdirinya PDS. Dikisahkan bahwa koleksi itu mulanya adalah koleksi pribadi Jassin yang disimpan di rumah pribadinya. Lama kelamaan, karena Jassin terus-menerus selama bertahun-tahun mengumpulkan segala tetek-bengek yang berkait dengan dunia sastra, termasuk tumpukan kliping koran yang disimpan dalam segunung map, rumahnya pun jadi penuh. Maka, sebagian dari koleksi itu lantas disimpan di kantornya, Balai Pustaka, tempat ia “memelototi” berbagai karya sastra. Namun, karena Jassin tak juga kunjung berhenti melakukan pekerjaan yang buat sebagian orang mungkin dianggap absurd itu, kantornya pun bernasib sama seperti rumahnya: tak mampu lagi menampung akibat “kegilaan” Jassin itu. Kisah “memilukan” tersebut sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta kala itu, Ali Sadikin—konon karena “dibisiki” sastrawan Ajip Rosidi (almarhum). Gubernur berlatar belakang marinir yang sangat visioner ini terkesima, betapa penting koleksi Jassin itu bagi pengembangan kesenian dan kebudayaan—yang merupakan cermin peradaban suatu bangsa. Karena itu, pikirnya, koleksi ini harus diselamatkan. Walhasil, sebuah bangunan yang ada di kompleks

TIM pun secara resmi didedikasikan sebagai tempat menampung koleksi Jassin itu. Pada 30 Mei 1977, Ali Sadikin meresmikan nama bangunan itu Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin. Sebagian kisah ini dapat dibaca dalam buku memoir Ali Sadikin, gubernur yang sangat dicintai warga Jakarta itu, yang ditulis oleh Ramadhan K.H., Bang Ali, Demi Jakarta (1966–1977) (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995).

Kembali ke perkara “kecanduan” saya berkunjung ke kios milik Jose Rizal Manua itu. Pada kunjungan di suatu hari Sabtu bulan Februari 2008, saya sungguh bahagia karena menemukan (kembali) novel lama karya Pramoedya “Pram” Ananta Toer, yang dulu saya miliki tetapi hilang entah siapa yang “meminjam”-nya, Di Tepi Kali Bekasi. Meski tak seheboh karya-karya Pram lainnya, seperti Perburuan, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, atau tetralogi Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca—yang begitu terbit langsung dilarang oleh Rezim Orde Baru, Di Tepi Kali Bekasi tak kalah daya pukaunya. Karena itu, menemukan kembali novel itu dalam edisi “asli”-nya (Gapura: Jakarta, 1951) sungguh menyenangkan. Namun, kebahagiaan saya “terganggu”—dan akhirnya benar-benar terdistraksi—oleh perdebatan serius dua orang yang duduk di depan kios. Tidak jelas apakah mereka sekadar pengunjung kios atautah mahasiswa IKJ (yang kampusnya memang berlokasi di kompleks TIM). Satu hal yang jelas, mereka pasti bukan orang sembarangan. Hal itu terlihat dari materi debat yang mereka lakukan. Mereka sedang “bertengkar” perihal perkara tua yang hingga saat ini tetap kontroversial: apakah H.B. Jassin layak diadili hanya karena dia bersikukuh tidak mau mengungkapkan siapa sesungguhnya orang yang menggunakan nama pena Ki Panji Kusmin, penulis cerpen Langit Makin Mendung di Majalah Sastra terbitan bulan Agustus 1968 itu—majalah tempat Jassin duduk sebagai penanggung jawabnya.

Langit Makin Mendung adalah sebuah kisah kontroversial, bukan hanya cerpennya, tetapi (lebih-lebih) proses pengadilan terhadapnya. Ruang yang disediakan kolom ini tak memungkinkan saya muat cerpen itu di sini, walau cuma ringkasannya. Anda yang penasaran dapat membaca cerita lengkapnya di buku Jassin sendiri, Heboh Sastra 1968: Suatu Pertanggungjawaban Jawab (Gunung Agung: Jakarta, 1970) atau jika hendak lebih mendapatkan “auranya”, Anda bisa langsung datang ke PDS. Majalah Sastra aslinya yang memuat cerpen itu ada di sana. Sedangkan di sini cukuplah apabila dikatakan bahwa cerpen itu pada dasarnya adalah sebuah kritik sosial terhadap keadaan negeri dan rezim yang berkuasa saat itu namun karena “bersinggungan” dengan aspek-aspek keagamaan (Islam), maka oleh sebagian umat Muslim, cerpen itu dianggap sebagai penistaan dan penghinaan terhadap Islam. Sekelompok pemuda dan remaja bukan hanya berdemonstrasi tetapi juga menyerang kantor Majalah Sastra. Di Sumatera Utara, Majalah Sastra disita dan dilarang beredar oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terhadap tindakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini, sejumlah seniman melayangkan kecaman dan protesnya. Dari Medan, protes dan kecaman itu datang antara lain dari cerpenis Sori Siregar, pengarang Z.P. Lubis, wartawan penulis Z.M. Passe, dan lain-lain. Sementara dari Jakarta, protes dan kecaman keras dilontarkan antara lain oleh Trisno Sumardjo (pengarang yang saat itu adalah Ketua Dewan Kesenian Jakarta), Djaduk Djajakusuma (aktor dan sutradara drama), Umar Kayam (penyair yang saat itu bahkan sedang menjabat Dirjen Radio, Televisi, dan Film), penyair Taufiq Ismail, dan masih banyak lagi.

Terhadap isi cerpen itu, sikap para seniman terbelah—meskipun dari perspektif kemerdekaan imajinasi seorang pengarang, lebih banyak yang berpendirian netral. Pengarang yang juga ulama terkenal, Haji Abdul Malik

Karim Amrullah (Hamka) yang semula berpendapat “netral” belakangan justru menyatakan kalau Ki Pandji Kusmin telah memunculkan rasa kebencian terhadap Nabi Muhammad. Sebaliknya, sastrawan yang juga akademisi, Bahrum Rangkuti, berpendapat bahwa maksud penulis LMM (Ki Panji Kusmin) adalah mengingatkan umat Islam untuk tidak terjebak oleh “angin politik” rezim saat itu, c.q. Nasakom, yang dinilai bertentangan dengan Islam. Adapun A.A. Navis, penulis novel masyur Rubuhnya Surau Kami, cenderung berusaha menetralisasi keadaan dengan mengatakan bahwa sangat penting untuk menghormati kemerdekaan pengarang. Karena itu, kalau ada pengarang yang membicarakan agama Islam yang menyimpang dari mainstream tidaklah perlu sampai mengguncang perasaan umat Islam sebab saat ini umat Islam sendiri tidak lagi hanya terdiri atas orang-orang awam sehingga mereka tidak akan mudah terjebak oleh ajaran yang menyimpang. Sementara itu, Achdiat Karta Mihardja, pengarang novel *Atheis* yang dianggap sebagai salah satu karya penting di Indonesia pasca-Perang Dunia II, mengajak agar ceritera macam LMM itu (serta media yang menerbitkannya, c.q. *Majalah Sastra*) sebaiknya dijadikan topik bahasan dalam diskusi publik secara terbuka dengan dihadiri oleh para ahli dari pelbagai disiplin ilmu: sastrawan, ahli filsafat, ahli agama, psikolog, sosiolog, ahli hukum dan sebagainya sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang komplit terhadap topik itu dan kemudian dipersilakan untuk merumuskan konklusinya sendiri. Intinya, Achdiat Karta Mihardja hendak mengatakan bahwa karya sastra tidak patut diadili secara hukum.

Betapa pun cukup besarnya pembelaan secara intelektual

terhadap LMM dan Jassin, ancaman dan intimidasi terhadap dirinya dan terutama terhadap Sastra akhirnya memaksa Jassin membuat pernyataan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Demikian pula Ki Pandji Kusmin, penulis cerpen itu. Namun, permintaan maaf itu tidak menghentikan proses pengadilan terhadap Jassin. Bukan hanya itu, *Majalah Sastra* pun dilarang terbit. Di pengadilan, Jassin bersikukuh tidak mau menyebutkan siapa sesungguhnya orang yang menggunakan nama samaran (nama pena) Ki Panji Kusmin itu. Sedangkan terhadap substansi cerpennya, Jassin berpendapat bahwa hal itu tidak dapat dinilai melecehkan Islam karena merupakan imajinasi penulisnya.

Dalam pandangan Jassin, *Langit Makin Mendung* (LMM) hanyalah sebuah cerita fiksi yang menggambarkan imajinasi dari pengarangnya. Sebuah imajinasi tentu tidak padan dan koheren jika dinilai dan diperlakukan sebagai kenyataan. LMM sama sekali bukan tafsir agama dan karena itu keliru jika dikatakan menista agama. Ia adalah sebuah karya sastra yang memuat kritik sosial, bukan karya agama. Bagaimana sebuah karya sastra, yang melukiskan imajinasi pengarangnya dan memiliki kaidah logikanya sendiri, hendak dinilai dengan logika yang berlaku bagi kenyataan empirik, apalagi dogma agama? Menurut Jassin, orang keberatan terhadap LMM karena pertama-tama membacanya dengan prasangka yang dilandasi oleh sentimen agama sehingga tidak jernih melihat keseluruhan konteks ceritera. Selain itu, keberatan lain adalah bersumber pada kekeliruan karena menyejajarkan imajinasi seorang pengarang dengan ajaran agama dan kitab suci. Sedangkan penyebab keberatan lainnya ialah keberatan

yang bersumber pada ketidakpahaman akan gaya bahasa dan nuansa sastra. Nuansa dan gaya bahasa yang memang terasa “menghantam” di cerpen ini membuatnya dengan mudah dirasakan sebagai penistaan, lebih-lebih buat pembaca awam. Namun, jaksa dan hakim sama sekali tidak mempertimbangkan argumentasi Jassin itu. Mereka memiliki “logika”-nya sendiri dalam melihat kasus ini. Maka, H.B. Jassin pun divonis bersalah dan dijatuhi pidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Bagi saya, sikap dan pendirian Jassin dalam persidangan *Langit Makin Mendung* itu bukan sekadar pembelaan terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pada saat yang sama sikap bertanggung jawab penuh dari seorang pimpinan sebuah institusi pers, tetapi juga pernyataan tegas akan suatu keyakinan—seperti tercermin dari kutipan di awal tulisan ini—bahwa imajinasi tak mungkin dibatasi. Karena itu, mengadili imajinasi adalah perbuatan absurd. “*Imagination is the life of mental freedom*,” kata Khalil Gibran. Bagaimana mau membatasinya—apalagi mengadilinya? Ketika artikel ini mulai ditulis, sejumlah komponen masyarakat Gorontalo sedang giat-giatnya menggalang dukungan melalui penyebaran petisi agar H.B. Jassin ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Saya ikut menandatangani petisi itu. Dia layak mendapatkannya. Jassin telah mendedikasikan nyaris seluruh hidupnya bagi dunia sastra Indonesia. Tanpanya “peta” dunia sastra Indonesia pasti akan sangat berbeda—bahkan, boleh jadi, sebagian masih tetap berupa *terra incognita*.

# PROTOKOL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER, SARUNG TANGAN, CEK SUHU TUBUH, DAN MENJAGA JARAK



PARA PIHAK DAPAT MENGHADIRI PERSIDANGAN MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MENERAPKAN PEMBATASAN KEHADIRAN DI RUANG SIDANG BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 2 ORANG



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG, RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN SIDANG, TOILET DAN SELURUH PERLENGKAPAN



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



Rino Irandi

Alumnus Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya

# KONSTITUSIONALITAS OTORITA IKN

Pada sidang tahunan MPR yang berlangsung tahun lalu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur. Ia mengatakan, tujuan pemindahan tersebut adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi yang selama ini terfokus di Pulau Jawa.

Keinginan tersebut akhirnya terwujud pasca RUU IKN yang diusulkan Pemerintah disetujui oleh mayoritas fraksi di DPR. Tercatat, hanya fraksi PKS yang menolak. Sementara fraksi yang lain: PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, PKB, Demokrat, dan PAN menyetujui usul tersebut. Dukungan yang lebih dari cukup untuk meloloskan RUU IKN menjadi undang-undang.

Ada beberapa catatan kritis yang disampaikan publik atas disetujuinya RUU IKN ini menjadi undang-undang. Pertama, proses pembentukan UU IKN dinilai cacat formil lantaran memakan waktu pembentukan yang relatif singkat (hanya 43 hari) dan minim partisipasi publik.

Kedua, soal pemberian nama Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara yang dianggap tidak cocok. Dan, ketiga, soal pemerintahan khusus otorita yang akan menyelenggarakan pemerintahan di ibu kota baru yang dianggap inkonstitusional karena konstitusi (UUD 1945) tidak mengenal istilah pemerintahan otorita.

Berkenaan dengan tiga persoalan itu, tulisan ini akan membahas mengenai konstitusionalitas pemerintahan khusus otorita. Persoalan ini penulis anggap penting karena beberapa tokoh nasional sudah angang-ancang mengajukan judicial review

ke MK, sehingga ada potensi pembangunan ibu kota baru mangkrak kalau MK ternyata menyatakan UU IKN inkonstitusional.

## Penafsiran Konstitusi

Untuk menyimpulkan apakah suatu pasal dalam undang-undang konstitusional atau tidak, dibutuhkan penafsiran terhadap maksud pasal yang ada dalam undang-undang yang akan diuji dan pasal konstitusi yang dijadikan batu uji.

Penafsiran tersebut dilakukan dengan berbagai macam metode penafsiran yang bebas untuk dipilih dan digunakan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2006) metode penafsiran hukum itu ada 23 metode. Namun, untuk menilai konstitusionalitas pemerintahan khusus otorita IKN, penulis hanya akan menggunakan satu metode pendekatan penafsiran, yaitu metode penafsiran originalisme.

Pendekatan penafsiran originalisme merupakan metode penafsiran yang menitikberatkan penafsiran suatu pasal dalam konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan dibentuknya suatu pasal tersebut menurut pemahaman pembentuknya (Saldi Isra: 2010). Artinya, kehendak, tujuan, dan pemahaman perumus pasal konstitusi itulah yang menjadi acuan utama untuk menafsirkan maksud suatu pasal dalam konstitusi.

Penelusuran kehendak, tujuan, dan pemahaman perumus pasal konstitusi tersebut ditelusuri dari risalah sidang pembentukan konstitusi. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 terbitan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuat risalah sidang dan perdebatan pembentuk UUD 1945 yang berlangsung pada 1999-2002.

Sementara, alasan penulis menggunakan metode penafsiran originalisme untuk menilai konstitusionalitas pemerintahan khusus otorita adalah karena metode inilah yang sering digunakan hakim MK. Hal ini didasarkan pada penelitian Muchammad Ali Safa'at, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso tentang pola penafsiran konstitusi dalam putusan MK periode 2003-2008 dan 2009-2013.

Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa: (1) penafsiran originalis lebih umum atau sering digunakan oleh hakim MK ketika memutus perkara; (2) metode penafsiran originalis itu tidak hanya digunakan oleh hakim MK pada periode tertentu, tetapi umum digunakan oleh semua hakim MK.

## Konstitusionalitas Otorita

Dalam Pasal 8 UU IKN, penyelenggara pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara adalah otorita IKN Nusantara. Adapun yang dimaksud dengan otorita IKN Nusantara adalah lembaga setingkat kementerian yang beroperasi paling lambat akhir tahun 2022.

Sebagai sebuah konsekuensi penempatan otorita IKN Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian, Pasal 9 ayat (1) UU IKN menyatakan bahwa kepala dan wakil otorita IKN Nusantara ditunjuk, diangkat, dan ditunjuk langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Adanya dua pasal tersebut dalam UU IKN menandakan kekhasan dan keunikan tersendiri dari pemerintahan daerah IKN dibandingkan dengan pemerintahan di daerah lain.

Bila di daerah lain kepala pemerintahannya adalah Gubernur, Bupati, Walikota yang dipilih rakyat melalui pemilihan umum, maka IKN Nusantara dipimpim oleh kepala dan wakil otorita yang diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Selain itu, pemerintahan IKN Nusantara juga tidak mengenal adanya perwakilan rakyat daerah atau DPRD seperti di daerah lain. Hal itu tampak dari Pasal 13 ayat (1) UU IKN yang tidak menyebut pemilu DPRD sebagai salah satu pemilu yang akan dilaksanakan di IKN Nusantara.

Keunikan dan kekhasan IKN Nusantara itu menurut tim pembentuk UU IKN dimaksudkan sebagai pemerintahan daerah khusus sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Secara lengkap pasal ini berbunyi: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Namun, betulkah bentuk pemerintahan otorita IKN Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah khusus yang dimaksud pembentuk Pasal 18B ayat (1) UUD 1945?

Kalau kita membaca secara saksama risalah sidang pembentukan UUD 1945 yang ada dalam Buku ke IV Jilid 2 Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, awalnya yang dimaksud dengan pemerintahan daerah khusus dan istimewa dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 adalah pemerintahan asli Indonesia.

Pemerintahan asli Indonesia itu merujuk pada pendapat Soepomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD 1945 dalam rapat besar yang berlangsung pada 15 Juli 1945. Ia mengartikan pemerintahan asli tersebut sebagai jenis pemerintahan kerajaan, dusun, nagari, marga, swapraja, dan kesultanan yang pada zaman penjajahan Belanda diperbolehkan untuk dijalankan oleh rakyat Indonesia.

Namun, tafsiran itu kemudian diperluas ketika beberapa peserta sidang pembentukan UUD 1945 yang berlangsung pada tahun 1999-2002 di MPR menyebut DKI Jakarta, Aceh, Yogyakarta, dan Papua sebagai salah bentuk pemerintahan daerah khusus dan istimewa.

Atas perluasan tafsir itu, Bagir Manan yang hadir sebagai ahli konstitusi tidak menyalahkan pendapat tersebut. Bahkan, ia memaklumi dan menerima pendapat itu selama disepakati bersama oleh peserta sidang, yang sepanjang persidangan tidak ada yang membantah.

Dengan begitu, maka DKI Jakarta yang saat itu merupakan Ibu Kota Negara diakui sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah khusus. Kekhususan itu terlihat dari tidak adanya pemilu untuk memilih Walikota dan DPRD ditingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Hal yang perlu digaris bawahi atas pemberian kekhususan kepada DKI Jakarta adalah karena daerah ini merupakan wilayah Ibu Kota Negara. Maka, dengan beralihnya Ibu kota negara ke IKN Nusantara pasca berlakunya UU IKN, bentuk pemerintahan otorita IKN Nusantara merupakan bentuk pemerintahan daerah khusus dan istimewa yang dimaksud pembentuk UUD 1945 yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, mekanisme pengisian kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara tetap perlu dikritisi. Dalam masa peralihan Ibu kota negara, mungkin pengangkatan kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara secara langsung oleh Presiden dibutuhkan untuk percepatan pembangunan. Tetapi, ketika masa peralihan itu sudah selesai dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN Nusantara sudah mulai normal, maka kepala dan wakil kepala otorita IKN Nusantara harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai bentuk perwujudan demokrasi. ■

## APRESIASI UNTUK MAHKAMAH KONSTITUSI



FOTO: RUSMAN - BIRO PERS SEKRETARAT PRESIDEN

Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanfaatkan masa pandemi untuk mempercepat transformasi dengan melakukan peralihan ke peradilan digital. Serta mengapresiasi semangat MK beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna menciptakan situasi kerja yang lebih cepat dan fleksibel.

Saya yakin dan percaya dengan transformasi yang dilakukan, MK akan menemukan momentum menyiapkan langkah lebar untuk melakukan lompatan kemajuan, mengukuhkan peran sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

Pemerintah tidak selamanya sependapat dengan pandangan MK dalam putusan-putusannya, tetapi pemerintah selalu menerima, selalu menghormati, dan melaksanakan putusan-putusan MK. Karena demikianlah yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni Putusan MK bersifat final dan mengikat.

Saya berharap MK dapat terus membuat keputusan-keputusan yang memberi jalan keluar terhadap masalah bernegara dalam menegakkan konstitusi dan terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Putusan MK tidak hanya cukup memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus memberi rasa keadilan. Putusan MK harus memberi manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan sumbangsih terbesar untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara.”

*\*) Pidato Presiden Joko Widodo dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 yang disampaikan pada Kamis, 10 Februari 2022 di Gedung MK.*

# SIDANG PLENO KHUSUS LAPORAN TAHUNAN MK 2021

**H**ari masih pagi. Suasana gedung Mahkamah Konstitusi (MK) tampak lain dari hari biasa. Sejumlah personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) bersama aparat TNI-Polri tampak berjaga-jaga. Begitu pun petugas pengamanan MK.

Cuaca cerah ditingkahi kabut tipis menggantung di jantung Ibukota Jakarta. Pagi itu, Kamis, 10 Februari 2022, MK menggelar Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2021. Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah pimpinan lembaga negara menurut jadwal akan menghadiri acara ini.

Protokoler Istana Keperpresidenan dan Protokoler MK terlihat sibuk mengatur persiapan acara. Media MK juga siaga mengarahkan mata kamera untuk mendokumentasikan momen tahunan ini. Sehari sebelumnya Media MK sudah mensetting peralatan dokumentasi di titik-titik strategis untuk mendapatkan *angle* yang bagus. Sejumlah awak media juga tak mau ketinggalan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi acara.

Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2021

digelar di masa pandemi Covid-19. Tentu saja, pelaksanaan acara mengikuti protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Para tamu undangan, awak media yang hendak memasuki wilayah Gedung MK harus bebas Covid-19. Tim Medis MK pun dikerahkan untuk melakukan test swab antigen. Pendek kata, wilayah Gedung MK harus steril dari sisi keamanan dan kesehatan. Bukankah perlindungan keamanan dan kesehatan merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi.

Situasi lalu lintas di Jl. Medan Merdeka Barat relatif lancar cenderung lebih sepi dari biasanya. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di DKI Jakarta, berpengaruh pada aktivitas warga. Kantor-kantor pemerintahan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home/ WFH*) bagi sebagian pegawainya untuk mencegah penularan covid-19. Tak terkecuali di MK, sebagian pegawai MK melaksanakan tugas secara WFH.

Lalu lintas sejenak lengang ketika iring-iringan kendaraan keluar dari Istana Negara RI. Jarak tempuh dari Istana Negara ke Gedung MK

sekitar 650 m, sehingga tak butuh waktu lama iringan *voorijder* tiba di Gedung MK. Mobil Mercedes Benz dengan plat RI 1 melaju ke pintu masuk Gedung MK, lalu berhenti persis di sisi tiga anak tangga.

Presiden RI Joko Widodo tiba di Gedung MK Sekira pukul 09.50 WIB, disambut Ketua MK Anwar Usman bersama Wakil Ketua MK Aswanto. Selanjutnya Presiden bersama Ketua MK dan Wakil Ketua MK menaiki tangga utama menuju ke Ruang Sidang Pleno yang terletak di Lt. 2 Gedung MK. Di tempat inilah digelar Sidang Pleno Khusus. Sejumlah undangan sudah hadir di ruangan acara sebelum Presiden memasuki Ruang Sidang Pleno.

Sembilan Hakim Konstitusi beriringan memasuki Ruang Sidang Pleno. Tepat pukul 10.00 WIB Ketua MK mengetuk palu sebagai pertanda dimulainya Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2021 yang mengangkat tema "Transformasi Digital untuk Penegakan Konstitusi".

MK melaksanakan Sidang Pleno Khusus ini sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus mengedepankan prinsip keterbukaan.

Sidang Pleno Khusus diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang MK dan wujud kesadaran lembaga untuk memenuhi hak publik guna mengetahui hal-hal yang telah dilakukan dalam menunaikan amanah dan kewenangannya.

Sidang Pleno Khusus diselenggarakan secara luring dan daring melalui aplikasi Zoom Meeting maupun kanal Youtube MK. Presiden hadir secara luring bersama beberapa tamu undangan, di antaranya, Ketua Mahkamah Agung (MA) HM Syarifuddin, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mattalitti, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Andika Perkasa, Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra. Sebagian tamu undangan hadir secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, di antaranya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan. Hadir pula sejumlah perwakilan negara Anggota AACC dan WCCJ, duta besar negara sahabat, serta para akademisi.

## Presiden Apresiasi Transformasi MK

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya

menyampaikan apresiasi kepada MK karena di masa pandemi MK mampu mempercepat transformasi peradilan digital. Presiden yakin dan percaya dengan transformasi yang dilakukan, MK akan menemukan momentum menyiapkan langkah lebar untuk melakukan lompatan kemajuan, mengukuhkan peran sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) yang memanfaatkan masa pandemi untuk mempercepat transformasi dengan melakukan peralihan ke peradilan digital. Serta mengapresiasi semangat MK beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna menciptakan situasi kerja yang lebih cepat dan fleksibel," kata Presiden.

Dalam dua tahun ini, Presiden Jokowi menyebut terdapat dinamika berkonstitusi yang dinamis dengan banyaknya negara yang mengambil langkah luar biasa untuk menghadapi krisis akibat pandemi. Hal tersebut menjadi tantangan dan ujian nyata bagi bangsa Indonesia dalam praktik berkonstitusi. Alasan tersebut pula yang membuat Pemerintah mengambil langkah yang lebih responsif dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintah memastikan semua kebijakan dipilih dengan alasan yang terukur dengan berdasarkan pertimbangan yang matang untuk menyelamatkan bangsa.

"Saya berharap MK dapat terus membuat keputusan-keputusan yang memberi jalan keluar terhadap masalah bernegara dalam menegakkan konstitusi dan terus membangun keseimbangan antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Putusan

MK tidak hanya cukup memberikan kepastian hukum, tetapi juga harus memberi rasa keadilan. Putusan MK harus memberi manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan sumbangsih terbesar untuk kemakmuran rakyat dan kemajuan negara," terang Presiden.

## Capaian Yudisial dan Non-Yudisial MK 2021

Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi dalam laporannya memaparkan hasil dan capaian MK sepanjang 2021. Pada aspek yudisial, Anwar menyebutkan penanganan perkara konstitusi hingga akhir 2021 sebanyak 277 perkara untuk tiga kewenangan, yakni 121 perkara PUU, 3 perkara SKLN, dan 153 perkara perselisihan hasil pilkada. Dari sejumlah perkara tersebut, sebanyak 253 perkara telah diputus, dengan rincian 99 putusan perkara PUU; 3 perkara SKLN, dan 151 putusan perkara perselisihan hasil pilkada.

"Dengan demikian, sampai dengan akhir 2021, 22 perkara PUU masih dalam proses pemeriksaan, sementara seluruh perkara SKLN telah diputus, dan 2 perkara perselisihan hasil pilkada masih dalam proses pemeriksaan," sebut Anwar.

Berikutnya Anwar memaparkan aspek non-yudisial MK. Seluruh program dan kegiatan selama 2021, telah dilaksanakan oleh MK secara baik dan optimal. Misalnya program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, penguatan organisasi

dan kelembagaan, penelitian dan pengkajian, kerja sama dalam dan luar negeri, reformasi birokrasi, penguatan budaya antikorupsi, dan penataan arsip digital.

Selain sebagai *the Guardian of the Constitution*, MK telah pula menjalankan fungsi sebagai *the Guardian of State Ideology*. Dalam fungsi ini, sambung Anwar, MK melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan program peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi. Sepanjang 2021, sebanyak 11 kegiatan telah diselenggarakan, yang terdiri atas kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara, bimbingan teknis hukum acara pengujian undang-undang, dan bimbingan teknis *legal drafting*.

Selanjutnya dalam kiprah aspek non-yudisial, MK terus meningkatkan kualitas dan jangkauan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri. MK bersama dengan perguruan tinggi sebagai mitra intelektual melakukan sejumlah penandatanganan Nota Kesepahaman guna mendukung kelancaran persidangan jarak jauh. Dalam hal ini, sambung Anwar, MK memfasilitasi 53 perangkat *smartboard mini courtroom* pada 50 perguruan tinggi dan 3 desa yang telah dikukuhkan MK sebagai Desa Konstitusi, yakni Desa Galesong di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Desa Bangbang di Kabupaten Bangli, Bali, dan Nagari Pasia Laweh di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

#### Peran Global

Terkait dengan wujud kerja sama luar negeri, MK semakin memperluas jangkauan kerja sama, baik bilateral, regional, maupun global. Pada tingkat regional, MK turut aktif dalam Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis se-Asia (*Association of Asian Constitutional Court and Equivalen Institutions*). Di samping itu, MK RI bersama MK Turki, Dewan Konstitusi Aljazair, dan Mahkamah Agung Pakistan menginisiasi sebuah kerja sama badan peradilan di negara-negara Organisasi Konferensi Islam.

Agenda ini, jelas Anwar, telah pula diselenggarakan MKRI dengan menjadi tuan rumah pada Konferensi Kedua *the Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/ Councils of the OIC Member States/ Observer States (J-OIC)* pada September 2021. Selanjutnya pada tingkat global, MK turut andil dalam *World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* yang beranggotakan lembaga peradilan konstitusi yang berjumlah 118 negara. Berdasarkan Deklarasi Istanbul pada 2018 lalu, MKRI telah ditetapkan sebagai tuan rumah Kongres Kelima WCCJ yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada Oktober 2022 mendatang.

#### Penghargaan

Pada 2021, MK menerima sejumlah penghargaan, di antaranya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) sebagai Badan Publik Kategori

“Informatif”; Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” Tahun 2020; Piagam Penghargaan Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2020 Pada Kelompok Kementerian Negara/ Lembaga Kategori Pagu Kecil; dan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK.

Hal berikut yang perlu disampaikan, kata Anwar, pada Desember 2021 lalu MK telah melahirkan ikon Hak Konstitusional Warga Negara atau i-HKWN sejumlah 66 ikon. Hak ini dibuat guna menjadi salah satu instrumen untuk memudahkan publik dalam mengenali, mengetahui, dan memahami keberadaan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

“Atas seluruh capaian MK pada 2021 akan menjadi titik tolak bagi upaya lompatan ke depan untuk terus meningkatkan performa dan kinerja. Mudah-mudahan, laporan tahunan ini bermanfaat sekaligus mampu menjadi cermin dan refleksi nilai-nilai keterbukaan sekaligus menjadi titik tolak bagi MK untuk mencapai kemajuan-kemajuan, baik pada tahun ini maupun pada tahun-tahun mendatang,” tandas Anwar sebelum mengakhiri pidato penyampaian laporan akhir tahun. ■

SRI PUJIANTI, LULU ANJARSARI P, NUR ROSIHAN ANA.

## TRANSFORMASI BUDAYA DIGITAL LEMBAGA PERADILAN

Perubahan itu pasti terjadi. Segala apa yang ada di dunia ini tiada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan merupakan suatu keniscayaan yang tak dapat dihindarkan. Barangsiapa menolak perubahan maka akan tergerus arus perubahan. Tuhan tidak akan merubah kondisi suatu kaum atau lembaga, hingga mereka sendiri yang memiliki inisiatif untuk berubah.

Pilihan untuk melakukan perubahan merupakan tuntutan zaman. Dinamika kehidupan menuntut terjadinya perubahan yang relevan, baik perubahan secara fisik maupun nonfisik seperti perubahan mekanisme, teori, metodologi, definisi, perseptif, visi dan misi, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau *information and communication technology (ICT)* yang melesat cepat dan masif telah memicu revolusi global pada berbagai aspek kehidupan. Pemanfaatan TIK merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan perubahan. Hadirnya TIK membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan mudah, produktivitas pun

bertambah. Namun demikian, TIK ibarat pisau bermata dua yang dapat mendatangkan masalah dan mudarat. Pemanfaatan TIK secara tepat akan mendatangkan masalah. Sebaliknya, penyalahgunaan TIK menimbulkan mudarat yang dahsyat.

TIK menawarkan cara, tradisi, dan budaya baru dalam berinteraksi. Tradisi lama warisan para leluhur yang adiluhung harus dijaga. Di sisi lain, munculnya tradisi baru yang inovatif dan bermuatan positif juga selayaknya diadopsi. Dengan demikian, TIK menjadi medium akulturasi budaya lama dan budaya baru yang dinamis. Dalam konteks ini tentu dibutuhkan kesadaran dalam memaknai perkembangan teknologi. Setiap warga negara, organisasi, lembaga, harus sadar dengan perkembangan teknologi.

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak awal berdiri telah memproklamkan diri sebagai lembaga peradilan yang “Modern dan Terpercaya”. Hal ini dapat dilacak dari tapak jejak digital saat MK berdiri pada 2003. Saat itu, MK belum memiliki gedung kantor sendiri yang permanen. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua MK terpilih, memanfaatkan *handphone communicator* miliknya menjadi alamat

kantor untuk korespondensi dan untuk pengajuan perkara konstitusi.

Kantor MK saat itu masih berpindah-pindah. Bermula MK menyewa ruangan Hotel Santika di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta Barat, untuk dijadikan kantor sementara. Tidak berselang lama, MK berpindah kantor dengan menyewa ruangan di Gedung Plaza Centris di Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK masih harus meminjam Gedung Nusantara IV (Pustaka Loka) Komplek MPR/DPR. Bahkan salah satu ruang di Gedung Mabas Polri di Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan dan salah satu ruang di Kantor RRI, di Jl. Medan Merdeka Barat No.4 juga turut dijadikan ruang sidang, karena pada saat itu MK belum memiliki ruang sidang yang representatif. Selanjutnya sejak Juni tahun 2004 hingga Agustus 2007 MK menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat milik Departemen Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Di gedung ini MK baru bisa menggelar persidangan di kantor sendiri. Meski demikian, ruangan dan fasilitas yang tersedia masih tetap belum memadai, terutama ketika MK harus menangani perkara

yang menumpuk dan membutuhkan peralatan pendukung canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004.

Penanganan perkara konstitusi mengalami kendala manakala tiada daya dukung yang relevan dan reliabel. Daya dukungan dimaksud berupa dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum. Selain itu, pemanfaatan TIK dalam penanganan perkara juga memiliki andil besar dalam percepatan penanganan perkara sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal ini, MK menyusun Cerak Biru (*blue print*) “Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya” 2005-2009.

Bertepatan dengan ulang tahun MK yang ke-4, tepatnya pada 13 Agustus 2007 MK menempati gedung permanen di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat. Era baru pemanfaatan TIK menemukan momentumnya ketika MK hijrah ke gedung bergaya modern dan neo-klasik yang hingga saat ini menjadi ruang perkantoran sekaligus tempat menggelar persidangan. MK mengembangkan fitur aplikasi dalam laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id) dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan. Para pihak yang berperkara dan masyarakat luas dapat mengakses semua informasi publik

tentang MKRI di laman tersebut. Informasi seputar administrasi yudisial maupun administrasi umum tersaji di situ. MK juga memanfaatkan TIK sebagai penunjang persidangan. Sidang pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara jarak jauh.

**Sidang di Tengah Pandemi**

Saat tragedi pandemi *Coronavirus Diseases 19* (Covid-19) melanda dunia termasuk Indonesia, berbagai sektor kehidupan menjadi terdampak. Gedung-gedung perkantoran, pertokoan, hingga sarana ibadah, ditutup karena pandemi. Gedung MK juga ditutup. Kendati demikian, aktivitas di MK tetap berjalan dengan berbasis TIK. MK tetap membuka layanan *access to justice* kepada masyarakat pencari keadilan secara *online* melalui laman [simpler.mkri.id](http://simpler.mkri.id). Para Hakim Konstitusi dan pegawai MK tetap bekerja dari kediaman masing-masing melalui jaringan internet.

Inovasi TIK MK telah membentuk ekosistem budaya digital (*digital culture*) dalam lingkup internal. MK terus mengembangkan aplikasi internal yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dukungan administrasi yustisial dan administrasi umum. Misalnya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk mendukung kinerja di internal MK yang merupakan bagian dari *knowledge management*

MK. SIKD hadir sebagai solusi dari persoalan pengelolaan arsip yang cepat dan mudah ditemukan apabila dibutuhkan.

Tiang konstitusi harus tegak berdiri. Pandemi bukan alasan untuk menunda persidangan. Terlebih MK sudah terbiasa menggelar persidangan secara jarak jauh. Ekosistem budaya digital juga sudah terbentuk di MK. Maka pada awal 2021 saat pandemi masih melanda, MK menggelar persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada), pengujian undang-undang, dan persidangan sengketa kewenangan antar Lembaga negara (SKLN) secara virtual. Di tengah kesibukan persidangan, para Hakim Konstitusi juga aktif menyampaikan materi dalam skala nasional maupun internasional secara virtual. Begitu pula, kegiatan dalam rangka pemahaman konstitusi juga tetap terselenggara secara virtual di tengah pandemi.

Keadilan tidak boleh tertunda. Apalagi jika penundaan itu justru mengakibatkan ketidakadilan. Selalu ada jalan keluar di balik kesulitan dan tantangan dalam jihad dan ijtihad menegakkan keadilan di lembaga peradilan. Pemanfaatan TIK dan terbentuknya ekosistem budaya digital (*digital culture*) di MK menjadi solusi mengatasi kebuntuan dalam penegakan keadilan terutama di masa pandemi. ■

NUR ROSIHIN ANA.

**GALERI FOTO SIDANG PLENO**

**LAPORAN TAHUNAN 2021.**



FOTO: RUSMAN - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

# PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI 2021

Memasuki tahun kedua masa pandemi tak menyurutkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan kewenangannya. Pada 2021, MK memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menjalankan tiga kewenangan; yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Serta memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada).



Ketua MK Anwar Usman dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2021 yang berlangsung pada Kamis (10/2/2022) di Gedung MK.

Sebagai sebuah lembaga peradilan, MK mengusung visi sebagai peradilan modern dan terpercaya. Ketua MK Anwar Usman—dalam pidatonya yang disampaikan pada Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2021—menyebut bahwa visi tersebut terlihat dalam dua karakter utama. *Pertama*, peradilan dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*). *Kedua*, peradilan dengan sumber daya manusia yang memiliki mindset dan *cultureset* yang maju.

“Kedua karakter dimaksud, menjadi kunci, sekaligus tolok ukur modern dan terpercaya, yang diaktualisasi ke dalam sejumlah kondisi, antara lain (i) memangkas waktu dalam hal prosedur penanganan perkara; (ii) menghindari terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; (iii) mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; dan (iv) meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik,” sebut Anwar dalam sidang yang berlangsung pada Kamis (10/2/2022) silam.

Dalam pidatonya, Anwar juga mengungkapkan bahwa langkah membangun mental dan kultur, dalam mewujudkan ekosistem teknologi peradilan, dan transformasi digital, semakin dikembangkan pada 2021 mencakup 2 (dua) area. *Pertama*, area *Judicial Administration System (JAS)* untuk memperkuat dan mengoptimalkan penanganan perkara. *Kedua*, area *General Administration System (GAS)*, yang ditujukan untuk memperkuat layanan administrasi umum, baik di lingkungan internal MK, maupun pelayanan kepada publik.

#### Proses Persidangan

Pandemi Covid-19 harus diakui memacu percepatan transformasi teknologi di segala bidang, termasuk penegakan hukum. Akselerasi tersebut juga dilakukan oleh MK dengan melakukan sejumlah adaptasi dalam rangka menjadi peradilan modern dan terpercaya. Sebut saja, persidangan jarak jauh secara dalam jaringan (*daring*) yang telah diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sidang Jarak Jauh.

Sesungguhnya persidangan jarak jauh bukanlah hal baru yang diterapkan di MK. Hal tersebut karena MK sudah menerapkan persidangan dengan menggunakan konferensi video (*video conference/vicon*) sejak lama. Akan tetapi, penerapan persidangan jarak jauh mengalami transformasi dengan memanfaatkan teknologi vicon terbaru—melalui pemanfaatan Zoom Meeting—bagi para pihak yang berperkara. Para pihak yang berperkara kini tak perlu lagi datang langsung ke Gedung MK untuk bersidang. Kemudian, masyarakat umum dapat langsung menyaksikan sidang yang terbuka untuk umum dalam kanal Youtube Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi, terdapat perbedaan metode persidangan untuk kewenangan pengujian undang-undang (PUU) dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada). Jika sidang pemeriksaan PUU dilakukan MK secara daring tanpa kedatangan para pihak ke ruang sidang, maka berbeda halnya dengan sidang pemeriksaan PHP Kada.

Dalam sidang PHP Kada, MK menerapkan pola persidangan *hybrid* yang menyatukan proses sidang secara daring dan luring bersamaan. Penerapan pola ini dikarenakan dalam proses pembuktian, hakim konstitusi kerap memeriksa alat-alat bukti secara langsung yang dihadirkan oleh para pihak yang berperkara. Proses

persidangan ini dilakukan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHP Kada Tahun 2020 yang diproses selama 2021.

**Penanganan Perkara**

Terkait dengan penanganan perkara, dalam melaksanakan kewenangannya selama 18 tahun, MK tercatat menerima sebanyak 3.341 perkara untuk empat kewenangan yang telah dijalankan, yakni Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada). Dari 3.341 perkara, sebanyak 1.501 perkara PUU, 29 perkara SKLN, 676

**JUMLAH PERKARA BERDASARKAN KEWENANGAN**




Sedangkan pada 2021, MK menangani sebanyak 277 perkara untuk 3 kewenangan, yaitu 121 perkara PUU, 153 perkara PHP Kada, dan 3 perkara SKLN. Dari 277 perkara, MK telah memutus sebanyak 253 perkara, yakni sebanyak 151 perkara PHP Kada, 99 perkara PUU, dan 3 perkara SKLN.

perkara PHPU, dan 1.135 perkara PHP Kada. Dari 3.341 perkara di atas, sampai dengan akhir tahun 2021, sebanyak 3.317 perkara (99,28%) telah diputus dan 24 perkara (0,72%) masih dalam proses pemeriksaan.

Sebanyak 3.317 putusan perkara tersebut, terdiri dari 1.479 putusan perkara PUU, 29 putusan perkara SKLN, 676 perkara PHPU, dan 1.133 putusan perkara PHP Kada. Sampai dengan akhir tahun 2021, 2 perkara PHP Kada masih dalam proses pemeriksaan. Kedua perkara tersebut diregistrasi pada 22 Desember 2021.

Jika dilihat berdasarkan amar, 3.317 putusan tersebut terdiri dari 420 putusan dikabulkan; 1.457 putusan ditolak; 1.157 putusan tidak dapat diterima; 202 putusan ditarik kembali; 64 putusan menyatakan MK tidak berwenang; serta 17 putusan gugur.

**JUMLAH PUTUSAN BERDASARKAN KEWENANGAN**



**JUMLAH PUTUSAN BERDASARKAN AMAR**



Kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI


**Pengujian Undang-Undang**

Terkait pengujian undang-undang, MK telah mendaftarkan sebanyak 1.501 perkara PUU sejak 2003 hingga 2021. Dari 1.501 perkara tersebut, MK telah memutus

1.479 perkara (98,53%) dan 22 perkara (1,47%) masih dalam proses pemeriksaan. Kemudian jika dilihat berdasarkan amar, 1.479 putusan tersebut terdiri atas, 282 perkara dikabulkan, 531 perkara ditolak, 484

perkara tidak dapat diterima, 147 perkara ditarik kembali, 23 perkara dinyatakan gugur, dan 12 perkara dinyatakan MK tidak berwenang.

**JUMLAH PERKARA PUU**



**UNDANG-UNDANG PALING SERING DIUJI TAHUN 2021**



Pada 2021, perkara pengujian undang-undang yang ditangani MK mencapai 121 perkara yang terdiri dari 71 perkara diregistrasi tahun 2021 dan 50 perkara diregistrasi pada tahun sebelumnya.

Dari 121 perkara tersebut, sampai dengan akhir tahun 2021, MK telah memutus 99 perkara dan 22 perkara masih dalam proses pemeriksaan. Jika dirinci berdasarkan amar, 99 putusan tersebut terdiri dari 14 putusan dikabulkan; 39 putusan ditolak; 34 putusan tidak dapat diterima; 11 perkara ditarik kembali, dan 1 putusan yang menyatakan MK tidak berwenang.

Sementara jika menilik undang-undang yang diuji sepanjang 2021, MK mencatat sebanyak 48 undang-undang diuji berdasarkan 71 perkara yang diregistrasi. Dari 48 undang-undang tersebut, terdapat

5 undang-undang yang sering diuji sebagai berikut.

**PHP Kada Tahun 2020**

Pada 2020, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diselenggarakan di 270 daerah, meliputi pemilihan gubernur di 9 provinsi, pemilihan bupati di 224 kabupaten, dan pemilihan wali kota di 37 kota. Dari jumlah tersebut, hasil dari Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di 118 daerah dipersoalkan ke MK meliputi 6 provinsi, 98 kabupaten, dan 14 kota.

Dari 118 daerah tersebut di atas, MK menerima sebanyak 157 permohonan PHP Kada. Permohonan tersebut terdiri dari 9 permohonan PHP Gubernur dan Wakil Gubernur, 133 permohonan PHP Bupati dan Wakil Bupati, dan 15 permohonan PHP

Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 157 permohonan, sebanyak 89 permohonan diajukan secara daring (online) melalui Permohonan Online di laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Sedangkan, 68 permohonan diajukan langsung oleh Pemohon ke Gedung MK.

MK mendaftarkan 153 permohonan yang terdiri dari 9 perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur; 130 perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati; dan 14 perkara PHP Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dari 157 permohonan PHP Kada, terdapat dua permohonan yang diajukan pada 17 Desember 2021 dan 21 Desember 2021.

Hingga akhir 2021, MK memutus 151 perkara PHP Kada dengan rincian amar, 21 perkara dikabulkan; 14 perkara ditolak; 103 perkara tidak dapat diterima;

7 perkara ditarik kembali; 4 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK; serta 2 perkara gugur.

Sedangkan dua perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Yalimo masih dalam proses pemeriksaan.


Perkara PHP Kada di atas mayoritas diputus dengan amar tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat ambang batas perolehan suara pasangan calon untuk mengajukan permohonan PHP Kada ke MK sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.

Kendati demikian dalam beberapa perkara, MK menyimpangi syarat formil Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif demi mencapai keadilan yang substantif.

**Sengketa Kewenangan Lembaga Negara**

Pada 2021, MK mendaftarkan dan memutus sebanyak 3 perkara SKLN. Jika dilihat dari amar, 1 perkara ditarik kembali yaitu Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021 tentang SKLN antara Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat melawan Presiden Republik Indonesia. Kemudian, 2 putusan dengan amar tidak dapat diterima yaitu Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021 dan Perkara Nomor 3/SKLN-XIX/2021. ■

LULU ANJARSARI P.



PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SELAMA FEBRUARI 2022

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	71/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia	Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim	Mengabulkan Sebagian	24 Februari 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	1/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Musa Darwin Pane	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	66/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ferry Joko Yuliantono	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	68/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bustami Zainuddin dan Fachrul Razi	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
5	70/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Gatot Nurmantyo	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
6	5/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Lieus Sungkharisma	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
7	6/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Tamsil Linrung, dkk.	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>
8	7/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Ikhwan Mansyur Situmeang	Tidak Dapat Diterima	24 Februari 2022	<a href="#">Klik Putusan</a>

# TAHUKAH KAMU?

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**  
 SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS  
 TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**



**WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**



**PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN**

# STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

## 1 PERSYARATAN LAYANAN

Penawaran konsultasi online yang per tempoan melalui aplikasi digital untuk di akses konsultan dalam Layanan HK (jarkat.id), www.konsultasidk.com, atau melalui website resmi di konsultasidk.id, serta melalui telepon 021-2523-8000 pada jam layanan.

## 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pelayanan Konsultasi memastikan partisipasi penyadapan prosedur konsultasi.
2. Pelayanan Konsultasi memastikan layanan konsultasi melalui aplikasi digital website konsultasidk.com dan Layanan HK (jarkat.id), www.konsultasidk.com, serta melalui telepon 021-2523-8000 pada jam layanan.
3. Pelayanan Konsultasi memastikan layanan prosedur konsultasi melalui telepon dalam konsultasi terpadu di dalam.
4. Pelayanan Konsultasi siap untuk data publik yang tersedia konsultasi dan aplikasi status layanan Konsultasi (jarkat.id, www.konsultasidk.com).
5. Pelayanan Konsultasi siap untuk prosedur layanan konsultasi pada Platform Media dan Platform.



## KOMPETENSI PELAKSANA

7

- a. Pribadi memiliki kemampuan komunikasi;
- b. Pribadi memiliki pengetahuan mengenai hukum secara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pribadi dapat menyelesaikan masalah melalui yang berkaitan dengan proses penyelesaian masalah.

## PENGALAMAN INTERNAL

8

1. Mampu Melakukan Pelayanan Melalui Platform;
2. Mampu Mengakses Fasilitas dan Pelayanan Melalui Platform;
3. Mampu Melakukan dan Administrasi Berputaran;
4. Platform Media;
5. Fasilitas.



## PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

1. Menerima kritik umum;
2. Menerima kritik langsung;
3. Menerima saran, dan;
4. Menerima surat.

## 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



## 3 JANGKA PENYELESAIAN

03 menit

## 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.




## JAMINAN PELAYANAN

Penawaran Layanan Konsultasi di dalam HK.

11

## 5 PRODUK LAYANAN

- a. Penawaran Konsultasi Terpadu;
- b. Konsultasi Digital dalam HK.



## 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lokasi pengoperasian;
2. Ruang Penjualan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Fasilitas;
6. Internet;
7. Layanan HK (jarkat.id);
8. Menerima surat di konsultasidk.id.

## 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Tidak ada;
2. Tidak ada.



## MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada.

14

## EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Tidak ada;
2. Pengoperasian layanan 1 tahun sekali.

## 15 WAKTU PELAYANAN

- Sesi Kerja: 08.00 – 15.00 WIB
- Konsultasi: 08.00 – 15.00 WIB
- Konsultasi: 08.00 – 15.00 WIB





## Hakim Bicara Hukum untuk Kemaslahatan Umat Hingga Kewenangan Constitutional Question

Sebagai bagian dari pilar tegaknya hukum di Indonesia, para hakim konstitusi bersamaan dengan kewenangan lembaga terus melakukan sosialisasi tentang hukum dan konstitusi. Berikut potret para hakim dalam memberikan pemahaman pada berbagai institusi, baik secara daring maupun luring dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.



Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai narasumber dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada Sabtu (22/1/2022) siang. Arief menyampaikan materi "Beracara di Mahkamah Konstitusi" dalam kegiatan yang merupakan kerja sama Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi) dengan Fakultas Hukum dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Diponegoro.



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi pemateri kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan IV kerja sama DPC Peradi Jakarta Barat dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pada Sabtu (22/1/2022). Di hadapan 888 peserta kuliah daring ini, Daniel membahas materi berjudul "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi."



Hakim konstitusi Saldi Isra menjadi pembicara dalam "Rabu Ngopi" yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang pada Rabu (26/1/2022) secara daring.



Ketua Mahkamah Kontitusi Anwar Usman menyampaikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Senin, (31/01/2022). Saat kegiatan yang digelar di Aula STIH Muhammadiyah Bima, Nusa Tenggara Barat ini, Anwar memaparkan tema "Konstitusi Sebagai Sarana Perubahan Sosial."



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber dalam Webinar Magister Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Kegiatan bertema "Kesiapan MK dalam Menghadapi Gugatan Persiapan Perselisihan Hasil Pemilu 2024" ini diselenggarakan pada Jumat (4/2/2022) secara luring dan daring.



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi narasumber dalam Peluncuran Buku "Memahami Seputar Amandemen Konstitusi" karya Richard Albert, pakar hukum tata negara lulusan University of Texas, Austin, Amerika Serikat. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada Jumat (18/2/2022).



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pemateri dalam Stadium Generale di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo pada Jumat (18/2/2022). Dalam kegiatan yang digelar secara daring dan luring di Gedung Watoe Dhakon IAIN Ponorogo dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat tersebut, Enny memaparkan materi bertajuk "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Hak konstitusional Warga Negara".



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertajuk "Pelebagaan Constitutional Question: Peluang dan Tantangan" yang diselenggarakan dalam rangka pelantikan Pengurus Daerah APHTN-HAN D.I Yogyakarta masa bakti 2021-2026 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (19/2/2022) secara daring.

## Perayaan Nataru Hingga Audiensi Asosiasi

Banyaknya agenda akhir tahun yang harus diselesaikan sehingga perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di MK pun tertunda. Meski demikian, sukacita natal dan Tahun Baru masih menggema di hati. Berikut dokumentasi perayaan nataru dan berbagai agenda penting lainnya yang dihadiri para hakim konstitusi serta pejabat MK.



Perayaan Natal dan Tahun Baru Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung penuh keakraban pada Jumat (21/1/2022) siang di Ruang Delegasi MK. Kegiatan tersebut diikuti oleh pegawai beragama Nasrani serta dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Wahiduddin Adams dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah.



Menjelang pelaksanaan Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) menjumpai rekan media pada Selasa (8/2/2022) di Aula Gedung 2 MK.



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Sidang Pleno Khusus pada Kamis (10/2/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021 tersebut mengangkat tema "Transformasi Digital untuk Penegakan Konstitusi". Agenda tahunan yang menjadi forum penyampaian kinerja lembaga sepanjang satu tahun ini, juga turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta tamu undangan lainnya yang diikuti secara terbatas.



Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) melakukan audiensi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (17/2/2022). Pada kesempatan tersebut hadir Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah sekaligus sebagai Ketua Umum PP APHTN-HAN dengan didampingi oleh Sekjen PP APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, dan jajaran pengurus APHTN-HAN lainnya.

# EKONOMI KERAKYATAN (PENJABARAN PASAL 33 UUD 1945)

*“Pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya menentukan bahwa kehidupan ekonomi yang harus kita kembangkan dalam negara kita ialah kehidupan ekonomi yang bersifat kooperatif-kerakyatan dan bukan kehidupan ekonomi yang bersifat elitis .”*

**-Moh. Hatta**


Oleh: **Ardiansyah Salim**

- Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- Penulis Buku “Birokrasi 4.0: Penerapan Artificial Intelligence”

Setelah sempat vakum satu edisi, dikarenakan karena sesuatu dan lain hal, maka Pustaka Klasik kali ini akan mengangkat tentang buku klasik terbitan penerbit Mutiara Jakarta, tahun 1977. Penulis terinspirasi dari kisah salah satu pengacara kondang kenamaan dari Indonesia, Hotman Paris Hutapea, yang diundang di sebuah acara *talk show* berjudul Mata Najwa. Di acara bincang-bincang tersebut Hotman Paris menjelaskan bagaimana dia mampu memenangkan persidangan melawan perusahaan kakap atau besar dari Singapura dengan nilai kasus berkisar miliaran dolar, dengan hanya mengandalkan pelajaran SD, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Tentunya menarik menyimak kisah ini sebagaimana kita ketahui Pasal 33 tentang ekonomi yang sangat indah perumusannya, terutama pasal *Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara*....dstnya, merupakan pasal yang sangat ideal dalam rumusan,

namun jauh panggang dari api dalam hal praktiknya.

Buku setebal 66 halaman ini mungkin dapat mengembalikan “kereta ekonomi” bangsa kita ke jalur yang benar, terutama di kondisi perekonomian yang semakin sulit, terutama ketika bangsa kita dihadapkan pada gelombang ketiga pandemi *Covid-19* dengan varian Omicron yang penyebarannya sangat cepat, disamping permasalahan rakyat kita yang bertubi-tubi, seperti misalnya baru-baru ini masyarakat sepertinya kesulitan mendapatkan minyak goreng yang kini semakin langka di pasaran. Bersama dengan Dr. Roeslan Abdulgani dan yang lainnya Hatta menyampaikan pandangan beliau mengenai Pasal 33 dalam suatu seminar penjabaran makna dari Pasal 33 UUD 1945, disamping pemaparan dari Ruslan Abdulgani (negarawan dan politikus, mantan Menlu RI 1956-1957) dan juga masih banyak pembahas lainnya, namun kali ini kita batasi pada pandangan Hatta dan ulasan pandangan Hatta oleh



## PENJABARAN PASAL 33 UUD 1945

Penulis : DR. MOHAMMAD HATTA  
Penerbit : Mutiara, Jakarta, 1977  
Halaman : 66 Halaman

Ruslan Abdulgani saja. Seminar yang berlangsung di Gelanggang Mahasiswa Ir. Soemantri Brojonegoro di Kuningan Jakarta, dari tanggal 6 s.d. 7 Oktober 1977 diikuti oleh unsur-unsur:

1. Perintis Kemerdekaan,
2. Angkatan 45,
3. Generasi Muda/Mahasiswa,
4. Cendekiawan,
5. Pengusaha,
6. Tenaga Kerja dan lain-lain.

Umumnya unsur-unsur tersebut berasal dari anggota Golkar dan partai politik.

### Penjabaran Pasal 33 dari perspektif Hatta

Menurut pemikiran Hatta, pelaksanaan UUD 1945, khususnya Pasal 33 seharusnya mengedepankan dan mengutamakan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan, solidarita, dan individualita bukan individualisme. Apa yang membedakan antara individualita dengan individualisme? Individualita adalah orang yang tetap mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri, sedangkan individualisme adalah orang yang mementingkan diri sendiri, egois. Lebih lanjut Hatta menjelaskan bahwa sikap individualita adalah sikap yang insaf akan nharag dirinya. Apabila seseorang insaf akan harga dirinya sebagai anggota koperasi tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan koperasinya. Dalam hal ini Hatta mengakui adanya kepemilikan harta pribadi, sehingga Pasal 33 bukanlah pasal yang menganut

paham sosialisme bahkan komunisme. Karena dalam ruh Pasal 33 mengakui adanya kepemilikan pribadi tidak seperti paham yang dianut di sosialisme ataupun komunisme dimana tidak adanya pengakuan atas kepemilikan harta pribadi.

Selanjutnya menurut Hatta, dan ini hal yang menarik, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, apabila diperlukan investasi asing, Pemerintah menentukan persyaratan tegas bagi ruang gerak mereka. Khusus terkait sumber daya alam, pelestarian sumber daya alam harus menjadi prioritas yang harus tetap dipelihara. Jika kita berkaca dari pembangunan perekonomian nasional apakah sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Hatta? Cukuplah dijawab di masing-masing hati saja. Hatta juga menyitir terkait bantuan/pinjaman luar negeri. Hatta secara tegas menyampaikan pandangannya bahwa dalam pelaksanaan bantuan/pinjaman luar negeri haruslah tidak menjadi beban bagi generasi Indonesia yang akan datang. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Kami serahkan kepada pembaca setia Pustaka Klasik untuk menilainya.

Lebih lanjut Hatta menyampaikan bahwa Pasal 33 yang umumnya disebut Ekonomi Pancasila ada 3 (tiga) sektor dengan 3 (tiga) pelaku:

- a. Sektor Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat yang harus ditingkatkan terus menerus peranan dan kedudukannya dalam sektor ekonomi kita;
- b. Sektor usaha negara atau dikenal

dengan istilah badan usaha milik negara;

- c. Sektor dunia usaha swasta sebagai pelaku ketiga di samping kedua sektor tersebut di atas.

Bagi Hatta, koperasi merupakan ‘sokoguru’ (istilah Hatta) bagi perekonomian Indonesia. Sokoguru artinya yang menunjang dan menopang sistem perekonomian Indonesia. Koperasi bisa diibaratkan sebagai tiang atau penopang bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemerintah harus senantiasa memajukan dan melindungi koperasi di satu sisi, sementara di sisi lain koperasi membangun dari bawah (*bottom up*), dari yang kecil-kecil, yang rapat pertaliannya dengan keperluan rakyat hidup sehari-hari, dan kemudian berangsur-angsur meningkat ke atas. Secara *top down* Pemerintah membangun dari atas, membangun infrastruktur seperti membangun tenaga listrik, persediaan air minum, membangun jalan demi kelancaran perekonomian. Nantinya akan terjadi simfoni yang harmonis dalam pembangunan perekonomian nasional. Masing-masing memainkan peranannya sesuai dengan ‘instrumen’ yang dimilikinya, termasuk peranan badan usaha milik negara dan juga pihak swasta.

### Pembahasan Dr. Roeslan Abdulgani tentang Perspektif Hatta

Menurut Prof. Dr. Ruslan Abdulgani, Hatta sebagai salah satu perumus UUD 1945, khususnya Pasal



# SELUK-BELUK PEMILIHAN UMUM

**DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Buku yang berjudul “Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi” ini menguraikan, pemilu pascaperubahan UUD 1945 telah dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali, namun sebagai sarana pelaksanaan demokrasi, sistem/subsistem penyelenggaraan pemilu masih terus berdinamika mencari titik keseimbangannya. Indonesia merupakan negara yang dikategorikan sebagai penganut sistem multipartai dalam sistem kepartaiannya. Sistem multipartai mempunyai kecenderungan untuk menitikberatkan kekuasaan pada legislatif, sehingga peran badan eksekutif sering lemah.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya. Sistem presidensial yang semestinya menempatkan presiden sebagai eksekutif yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan lembaga legislatif, malah membuat presiden harus berkoalisi dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan di lembaga legislatif. Dalam sistem presidensial yang diterapkan, praktik penyusunan kabinet justru mengacu pada cara-cara yang dipraktikkan dalam sistem parlementer. Sehingga tidak keliru bila dikatakan bahwa praktik di Indonesia merupakan sebuah penyimpangan. Dalam perjalanannya, pemerintahan juga tidak dapat berjalan efektif ketika koalisi dalam sistem presidensial hanya sebagai koalisi darurat untuk memperbesar dukungan di lembaga legislatif.

Buku ini juga menguraikan terkait dengan penyederhanaan partai politik yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dapat dilakukan dengan cara konstitusional maupun cara yang inkonstitusional. Agar proses penyederhanaan parpol dapat berjalan secara konstitusional, maka harus dipilih cara yang juga dapat diterima secara konstitusional. *Electoral threshold* (ET) dan *parliamentary threshold* (PT) dapat memenuhi kriteria. ET dan PT secara tidak langsung tentunya akan memperkuat sistem presidensial yang sudah dipilih. PT tidak membatasi siapa saja, partai apa saja untuk mengikuti pemilu. Sepanjang parpol memenuhi syarat, ia boleh ikut pemilu. Sehingga hak seseorang atau partai politik untuk ikut pemilu dibuka selebar-lebarnya. Kelemahannya, terbukanya peluang untuk selalu ikut

partai membuat jumlah peserta pemilu akan selalu banyak. Jumlah peserta pemilu yang demikian banyak menyulitkan proses penyederhanaan dan penataan administrasi kepartaian. Kertas suara akan menjadi besar dan rumit. Selain itu, proses penghitungan juga akan memakan waktu yang lama. Sementara ET ditujukan untuk menyederhanakan jumlah parpol yang akan mengikuti pemilihan umum. Sedangkan PT ditujukan untuk menyederhanakan jumlah parpol yang akan mendapatkan kursi di DPR.

Dengan menerapkan ET dan PT secara bersamaan, maka jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu dapat dibatasi secara alamiah. Penyederhanaan jumlah partai politik yang ikut pemilu sebenarnya ditujukan untuk memudahkan masyarakat menentukan pilihan. Sekaligus juga



**JUDUL BUKU :**  
**PEMILIHAN UMUM DALAM TRANSISI DEMOKRASI**

**PENULIS :** Khairul Fahmi

**HALAMAN :** 158

**PENERBIT :** PT. RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-1, Jakarta

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih secara lebih rasional tanpa harus dibingungkan oleh rumitnya kertas suara yang memuat banyak sekali partai dan calon. Dengan jumlah partai yang terbatas, di samping masyarakat tidak bingung menentukan pilihan, juga akan dapat mengefektifkan proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif. Dalam kondisi yang demikian, tentunya ET dan PT akan berkontribusi langsung terhadap penguatan sistem presidensial yang diatur dalam UUD 1945.

Bagi Indonesia, pilihan sistem pemilu anggota legislatif, khususnya DPR dan DPRD telah dijatuhkan pada proporsional terbuka murni. Suara rakyat diletakkan di atas segala kekuasaan lainnya, termasuk partai politik. Partai politik mesti tunduk pada daulat rakyat. Partai politik diberi wewenang menyaring dan menetapkan warga negara yang akan mencalonkan diri dalam pemilu, namun keterpilihan seseorang akan ditentukan oleh rakyat sesuai dengan prinsip *one man one vote one value*. Artinya, pemeroleh kepercayaan paling banyak dari rakyat yang akan terpilih sebagai anggota legislatif. Selain itu, pilihan ini juga dapat membantu mendekonstruksikan oligarki partai politik yang selama ini menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penataan partai politik. Konsekuensi penggunaan sistem proporsional terbuka murni juga memaksa para pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu untuk memberikan perhatian khusus bagi bakal calon maupun calon anggota legislatif. Terutama dalam membuat regulasi. Setiap aturan yang akan disusun harus memerhatikan segala aspek yang bersentuhan dengan hak perorangan calon anggota legislatif, bukan hanya partai politik semata. Dalam arti, setiap aturan maupun sanksi yang akan diterapkan bagi partai politik tidak boleh menegasikan hak masing-masing caleg yang diusung.

Penulis menguraikan terkait dengan pengaturan KPU mengenai kewajiban partai politik untuk memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pengajuan bakal calon di setiap daerah pemilihan. Dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 7/2013 diatur mengenai salah satu pokok materi, yaitu: partai politik akan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada suatu daerah pemilihan apabila tidak memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan. Konsekuensinya, semua calon anggota legislatif yang diajukan di satu daerah pemilihan akan gugur jika di dapil tersebut keikutsertaan perempuan tidak mencapai angka 30%.

Penulis juga menjelaskan bahwa, jika ingin membangun sistem pemilu yang kuat dan berguna untuk jangka waktu panjang, tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan sistem yang sudah ada secara konsisten sembari tetap memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dikandungnya. Dalam buku ini disebutkan, dalam menilai apakah pemilu berkualitas atau tidak, minimal ada tiga unsur yang harus dilihat, yaitu: input, proses, dan hasilnya. Selanjutnya, tiga alasan penting mengapa Pansus Pilpres tidak diperlukan, yaitu: (1) apapun persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, baik terkait kecurangan, ketidakmandirian penyelenggara, pidana, maupun ketidakadilan lain dalam pemilu, semuanya telah memiliki kanal penyelesaian masing-masing; (2) membentuk Pansus untuk tujuan menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu Presiden sama artinya mendelegitimasi semua lembaga yang terlibat dalam melaksanakan dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu; (3) kehadiran Pansus justru akan mengganggu kemandirian penyelenggara pemilu yang diamanatkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Lebih lanjut penulis

menguraikan perlunya kedewasaan politik dengan menerima apapun hasil pemilu. Lebih-lebih jika hasil pemilu tersebut telah ditetapkan melalui sebuah proses yang transparan dan diawasi secara berlapis oleh berbagai lembaga negara dan masyarakat.

Penulis juga menguraikan secara lugas mengenai tantangan kemandirian dan profesionalisme penyelenggara pemilu. KPU, Bawaslu, maupun DKPP yang didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu. Dengan demikian, yang dipahami sebagai komisi pemilihan umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan. Dengan adanya tiga lembaga yang diletakkan sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu, walaupun dengan kewenangan yang berbeda satu sama lain, namun peluang terjadinya benturan cukup besar. Apalagi yang satu akan mengawasi yang lain dalam penyelenggaraan semua tahapan pemilu.

Semoga sekuel buku dari tulisan penulis ini dapat segera dirilis. Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, ilmu sosial dan ilmu politik, ilmu pemerintahan, mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

**Selamat membaca!**

**“Tidak ada alasan apapun yang menghalangi dalam pengembangan diri. Bukan orang lain yang menentukan style diri kita, tetapi diri kita sendirilah yang menentukan ke arah mana perjalanan hidup kita”.**

# Aspirasi Masyarakat tentang Pengisian Keanggotaan MPR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Sebelumnya penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan, apalagi perubahan konstitusi, sudah sepantasnya dilakukan proses penyerapan aspirasi masyarakat. Dalam perubahan UUD 1945 juga dilakukan hal demikian. Hal ini terungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).

Dalam Naskah Komprehensif diuraikan bahwa pada 12 Maret 2002, dilakukan Rapat PAH I BP MPR ke-12 dengan agenda mendengarkan laporan dari kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di beberapa daerah. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua PAH I Slamet Effendy Yusuf.

Salah satu yang melaporkan hasil penyerapan aspirasi adalah Abdul Azzis Imran Pattisahusiwa dari F-PPP yang menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan berkerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Khususnya terkait

dengan materi MPR, sebagai berikut:

*"Dari pertemuan di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung pada tanggal 6 Maret tahun 2002 secara garis besar dapat diperoleh masukan sebagai berikut: a). Keanggotaan MPR, mengenai keanggotaan MPR mayoritas peserta mengusulkan agar keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD sedangkan utusan golongan agar dilakukan pengkajian dengan metode penafsiran sejarah, khususnya sejarah Undang-Undang Dasar."*

Selanjutnya Soedijarto dari F-UG juga melaporkan hasil penyerapan aspirasi dari Banjarmasin yang terkait dengan MPR, sebagai berikut.

*"Ada yang setuju dengan struktur keanggotaan MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Tapi seperti di tempat lain, ada pula yang setuju dengan masuknya Utusan Golongan. Hanya saja dalam hal DPD banyak yang menyarankan nantinya diisi oleh non partisan sehingga ada perimbangan kekuatan di MPR itu sendiri yaitu DPR orang partai dan yang DPD bukan orang partai. Begitu maunya mereka itu. Di samping itu, masih ada yang menghendaki tetap seperti sekarang, tetapi disempurnakan tanpa ada DPD."*

Selanjutnya, Soetjipno dari F-PDIP menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di Universitas

Udayana, Denpasar, terkait dengan struktur MPR sebagai berikut.

*"Mengenai struktur dan keanggotaan MPR berkembang pendapat, antara lain, sebagai berikut, pertama, pada umumnya unsur-unsur kelompok masyarakat di wilayah Bali, NTB, dan NTT menghendaki agar komposisi keanggotaan Majelis sesuai dengan Alternatif 1. Berikutnya, namun demikian, berkembang pula pendapat yang menghendaki agar komposisi keanggotaan Majelis sesuai dengan Alternatif 2."*

Kemudian hasil penyerapan aspirasi masyarakat di Jawa Tengah disampaikan oleh M. Hatta Mustafa dari F-UD sebagai berikut.

*"Mengenai keanggotaan MPR, pada umumnya kelompok masyarakat profesi Jawa Tengah khususnya Semarang dan DIY menghendaki agar anggota MPR, semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Namun ada sebagian masyarakat yang menghendaki bahwa utusan golongan dan TNI/Polri masih perlu dimasukkan ke dalam keanggotaan MPR dan dimasukkan ke dalam keanggotaan MPR."*

Berikutnya, Rully Chairul Azwar dari F-PG menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di Sumatera selatan. Mengenai MPR adalah sebagai berikut.

*"Pada umumnya seluruh kelompok masyarakat di wilayah Sumatera bagian selatan menghendaki agar keanggotaan MPR semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini akan mendukung dan mencerminkan proses demokrasi Indonesia, katanya begitu. Namun demikian, ada pula yang berpendapat agar mengenai struktur dan keanggotaan MPR itu lebih jauh tidak diatur melalui undang-undang. Mintanya diatur oleh konstitusi itu sendiri atau minimal oleh Majelis."*

Hasil penyerapan aspirasi masyarakat di Jawa Timur disampaikan oleh Retno Triani Johan dari F-UD. Mengenai keanggotaan MPR adalah sebagai berikut.

*"...terhadap isu komposisi atau struktur keanggotaan MPR ada dua macam usulan yang pertama Utusan Golongan tidak perlu ada. Ada yang memberikan catatan bahwa Utusan Golongan masuk ke dalam aturan peralihan serta harus ada keseimbangan keanggotaan antara DPR dan DPD. Yang kedua, Utusan Golongan perlu masuk ke MPR dengan catatan perlu keseimbangan dan keadilan terhadap komposisi Utusan Golongan itu sendiri."*

Ali Hardi Kiaidemak dari F-PPP ikut menyampaikan hasil aspirasi masyarakat terkait dengan MPR di

Sulawesi Selatan sebagai berikut: *"... dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan di Universitas Hasanuddin antara lain yang pertama yang berkaitan dengan struktur keanggotaan MPR pada umumnya para peserta diskusi mendukung MPR hanya terdiri dari DPR dan DPD."*

Pada akhirnya pengaturan MPR dalam UUD 1945 berbunyi: Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan

Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Pada bagian Penutup Naskah Komprehensif pun diuraikan bahwa pengaturan Pemilu memang juga terkait dengan Bab yang mengatur mengenai MPR (Bab II) yang disahkan pada Perubahan Keempat UUD 1945 tahun 2002 dengan cara voting. Pasal 2 ayat (1) mengatakan: "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Dengan demikian, menurut Naskah Komprehensif, tidak ada lagi anggota MPR yang diangkat. Tidak ada lagi unsur TNI/Polri dan Utusan Golongan yang duduk di MPR. Sementara Utusan Daerah ditingkatkan perannya dalam lembaga DPD dan diberikan beberapa kewenangan yang tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada DPR (Pasal 22D). Hal ini senada dengan sebagian besar aspirasi masyarakat yang dihimpun oleh MPR. ■

# TAP MPR yang Masih Berlaku

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 yang dilakukan sejak 1999 hingga 2002 secara tegas mengurangi kewenangan MPR. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara. Saat ini, MPR hanyalah salah satu lembaga negara saja. Hal ini berimplikasi dengan eksistensi produk MPR, yaitu Ketetapan MPR yang ada. Apalagi jika diperhatikan, pasal-pasal UUD 1945 yang baru banyak yang berasal dari Ketetapan MPR sebelumnya, sehingga tidak relevan lagi keberadaannya.

Karenanya MPR sendiri kemudian menerbitkan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia nomor i/mpr/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Secara formal bagian Menimbang Ketetapan memberikan latar belakang adanya Tap MPR tersebut.

Bagian Menimbang menguraikan: a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur kelembagaan negara yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pada poin c dijelaskan bahwa perubahan struktur kelembagaan negara

tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada. Perubahan tersebut mempengaruhi aturan-aturan yang berlaku menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengakibatkan perlunya dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (poin d).

Lebih lanjut pada poin e disebutkan bahwa hasil peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tersebut akan diambil putusan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003. Karenanya pada poin f MPR menyatakan perlu menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Jika dilihat proses pembentukan Ketetapan MPR ini sudah dilakukan beberapa rapat dan keputusan, yaitu Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3/MPR/2003 tentang Perubahan Jadwal Acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003; Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2003 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002; Putusan Rapat Paripurna ke-6 (lanjutan) tanggal 7 Agustus 2003 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003.

Akhirnya pada tanggal 7 Agustus 2003, Tap MPR ditetapkan oleh Ketua MPR saat itu, yaitu Prof. Dr. H.M. Amjen Rais. Tap MPR terdiri atas tujuh pasal. Pasal pertama berisi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor X/MPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor

VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Berhalangan.
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.
5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.
8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nornor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 berisi jenis Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan masing-masing sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis

Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/ MarxismeLeninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sernentara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini. ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.

Lebih lanjut Pasal 3 menguraikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004. Terdapat delapan Tap MPR yang seperti itu. Pada Pasal 4 dimaktubkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Terdapat 11 Tap MPR yang seperti itu.

Kemudian pada Pasal 5 dirinci Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004. Terdapat lima Tap MPR yang masuk kategori itu.

Selanjutnya, pada Pasal 6 diuraikan 104 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Terkait dengan hal tersebut, menarik mengkaji pandangan Prof. Maria Farida Indrati. Beliau memberikan opini khususnya terkait dengan aturan dasar bernegara yang tertuang dalam batang tubuh UUD 1945, ketetapan MPR (Tap MPR), dan konvensi ketatanegaraan. Menurutnya, sebagaimana dilansir hukumonline.com, aturan dasar negara merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (formell Gesetz) dan peraturan lain yang lebih rendah. Hanya saja, dengan berlakunya UUD 1945 hasil amandemen, MPR tidak lagi dapat mengeluarkan Tap MPR yang bersifat peraturan (regeling). Hal itu termasuk garis-garis besar dari haluan negara tidak juga menjadi wewenang MPR lagi. ■



# BATAS USIA KAWIN SERTA YANG DAPAT MELAKUKAN PENGADUAN TERKAIT TINDAK PIDANA ASUSILA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Perkawinan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan. Selanjutnya, negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

Perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Dengan demikian, penting diatur batas usia kawin terhadap anak, antara lain: guna tercipta

keluarga yang berkualitas; menghindari terjadinya perceraian; menghindari kekerasan dalam rumah tangga; menjaga kesehatan; mempersiapkan mental calon mempelai dan bakal anak; menghindari terganggunya pendidikan; mencegah pertumbuhan populasi penduduk; mempersiapkan ekonomi; menghindari terbelenggunya hak-hak anak; mencegah terhentinya harapan-harapan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi; mencegah meningkatnya angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan reproduksi; dan alasan-alasan lainnya, sehingga pemerintah merasa perlu mengatur pencegahan perkawinan di bawah umur. Selain itu, perlunya batasan usia diatur dalam perkawinan, karena pada hakikatnya merupakan unsur penting dalam terwujudnya sebuah tujuan perkawinan. Dalam UU 16/2019, menyamakan umur laki-laki dan perempuan perlu dilakukan, yaitu 19 tahun, hal ini diarahkan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan, mengembalikan hak-hak sesuai dengan konstitusi, serta sebagai upaya preventif terjadinya perkawinan anak yang berpotensi terhadap eksploitasi anak.

Lebih lanjut, negara mempunyai tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap anak. Perlindungan Anak, sebagaimana yang diatur dalam UU 35/2014 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lebih lanjut, terhadap anak yang di bawah umur, umumnya masih sering terjadi yang namanya tindak pidana asusila terhadap anak. Terkait tindakan asusila yang dialami anak, cenderung untuk ditutupi oleh si anak maupun oleh orangtuanya. Hal ini lah yang menyebabkan banyak tindak pidana asusila tidak terselesaikan. Selain itu, dalam KUHP mengatur bahwa, Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Anak yang mengalami tindakan asusila, banyak yang mengalami trauma, sehingga berusaha menutupi kejadian

tersebut, di samping merasa malu dan aib terhadap keluarga. Sebagaimana yang diketahui bahwa, Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk itu, perlunya perlindungan terhadap hak Anak untuk diatur secara tegas. Oleh karena itu, terkait permasalahan di atas, menjadi salah satu alasan oleh para Pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, bertanggal 15 Desember 2021.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021, bertanggal 15 Desember 2021, para Pemohon adalah Leonardo Siahaan dan Fransiscus Arian Sinagapara, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan dalam menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam KUHP, yaitu dengan berlakunya norma-norma dalam Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang dinilai multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas.

Menurut para Pemohon, terdapat perbedaan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan, dimana dalam Pasal 293 KUHP menentukan usia yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah bagi laki-laki berumur 18 tahun sedangkan perempuan 15 tahun. Sedangkan, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Sementara Pasal

288 KUHP memberikan penjelasan yang jelas tentang usia yang dimaksud dengan “belum waktunya untuk dikawini” dan hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 287 KUHP yang mencantumkan umur anak di bawah umur yaitu “usia 15 tahun” sehingga akan dikhawatirkan menimbulkan perdebatan frasa “belum waktunya untuk dikawini” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288 KUHP. Selanjutnya masih menurut para Pemohon, Pasal 293 ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pencabulan seharusnya bukan dikategorikan sebagai delik aduan biasa karena sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang menyangkut masyarakat umum dan hal ini tentu akan memberikan penjelasan bahwa kategori perbuatan percabulan merupakan kategori perbuatan pelanggaran kesusilaan sebagai delik aduan biasa yang diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Sehingga, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Lebih lanjut, para Pemohon pada pokoknya memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 288 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawini” dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “batas umur 19 tahun”. Begitu pula dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP, para Pemohon memohon agar norma *a quo* dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa.

Dalam pertimbangan hukumnya,

Mahkamah mempertimbangkan bahwa, berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon, pada esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berkenaan dengan norma Pasal 288 KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sedangkan norma Pasal 293 KUHP, berbunyi:

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah penting untuk menegaskan berkaitan “batas umur” sebagai batas minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, Mahkamah telah menegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, Paragraf **[3.17]**, menyatakan:

“... Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 sepanjang frasa “umur 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dibaca “umur 19 (sembilan belas) tahun” sebagaimana dimohonkan para Pemohon dalam petitumnya.

Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Apabila Mahkamah memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup ruang bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas minimal usia perkawinan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum

dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku.

Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.”

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, berkenaan dengan batas usia termasuk dalam hal ini batas usia perkawinan sesungguhnya Mahkamah telah menegaskan batas dimaksud yang kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyatakan batas usia dimaksud adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, frasa “belum waktunya untuk dikawin” sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP telah terjawab dengan perubahan norma dimaksud. Namun demikian, perubahan yang berkaitan dengan penentuan batas usia bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah untuk menentukannya. Oleh karena itu, melalui Putusan *a quo* Mahkamah menegaskan agar pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan batas usia dalam frasa “belum waktunya untuk dikawin”

dalam Pasal 288 ayat (1) KUHP dan frasa “belum dewasa” dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP pada perubahan KUHP sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut.

Masih menurut Mahkamah, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 288 ayat (1) KUHP, sepanjang frasa “belum waktunya untuk dikawin”, dan Pasal 293 ayat (1) KUHP sepanjang frasa “belum dewasa” adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon terkait dengan inkonstitusional norma Pasal 293 ayat (2) KUHP agar dimaknai secara bersyarat sepanjang frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” (delik aduan absolut) diubah menjadi delik biasa. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan korban tindak pidana dalam perbuatan asusila termasuk dalam hal ini tindak pidana pencabulan yang menjadi korban tidak saja orang dewasa akan tetapi sangat dimungkinkan dialami oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu, berkaitan dengan syarat untuk dapat diprosesnya tindak pidana tersebut diperlukan adanya laporan berkenaan dengan telah terjadinya peristiwa pidana yang hal tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat maupun korban secara langsung.

Secara doktriner laporan adanya peristiwa pidana dapat dilakukan oleh masyarakat terutama jika terjadi pada tindak pidana biasa yang tidak dipersyaratkan adanya keharusan

pengaduan dari pihak yang menjadi korban (delik biasa) [vide Pasal 108 ayat (1) KUHP]. Namun demikian, terdapat peristiwa pidana yang diperlukan adanya persyaratan khusus untuk dapat ditindaklanjuti peristiwa pidana tersebut pada tingkat penyidikan dengan syarat secara khusus harus ada pelaporan atau pengaduan dari korban, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP. Berkenaan dengan persyaratan dimaksud penting bagi Mahkamah untuk menyatakan faktor usia atau kedewasaan memiliki peran berkenaan dengan ada tidaknya laporan tersebut sebagai syarat formal untuk dapat ditindaklanjutinya suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini, dalam batas penalaran yang wajar, bilamana korban dari tindak pidana adalah anak di bawah umur, anak di bawah umur dimaksud memiliki banyak keterbatasan untuk melaporkan peristiwa pidana yang dialaminya. Sehingga, sulit bagi proses penegakan hukum yang hanya mengandalkan untuk dilakukannya penyidikan terhadap laporan korban, *in casu* yang korbannya adalah anak di bawah umur yang secara pengetahuan, psikologis, dan lain-lain memiliki banyak keterbatasan. Sementara itu, korban yang merupakan anak di bawah umur akan membawa dampak sangat serius berkaitan dengan kelangsungan masa depan korban anak di bawah umur yang bersangkutan. Namun demikian, berkenaan dengan laporan atau pengaduan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP acapkali menimbulkan dilema, di mana tidak setiap korban termasuk keluarga korban menghendaki adanya

laporan atau pengaduan tersebut dengan pertimbangan akan terbukanya aib atas peristiwa pidana yang menimpa korban. Namun demikian, di sisi lain tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP adalah tindak pidana yang serius dan tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi agama, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan maka ketiadaan laporan atau pengaduan dari korban tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengungkap peristiwa pidana tersebut. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat untuk mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh korban anak di bawah umur, di samping dapat dilaporkan atau diadakan oleh anak dimaksud, laporan atau pengaduan terhadap peristiwa pidana yang terjadi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, syarat pelaporan atau pengaduan berkenaan dengan korban anak di bawah umur dalam tindak pidana Pasal 293 ayat (2) KUHP menurut Mahkamah harus dilakukan penyesuaian agar dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, terhadap frasa “penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu” sebagaimana termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang

tidak dimaknai “pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya”. Dengan demikian, dalil para Pemohon selebihnya berkaitan dengan norma Pasal 293 ayat (2) KUHP *a quo* harus dimaknai dari “delik aduan absolut” menjadi “delik biasa” tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Sebab, dengan telah dimaknainya norma Pasal 293 ayat (2) KUHP berkaitan dengan pengaduan dapat dilakukan tidak hanya oleh korban akan tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali, atau kuasanya. Oleh karena itu, delik aduan absolut yang termaktub dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP dengan sendirinya menjadi delik aduan relatif. Oleh karena itu, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 293 ayat (2) KUHP telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan telah menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”**

# Solusi *Healing* untuk Rusia dan Ukraina?

**Immanuel B.B. Hutasoit**  
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

*Heal the world, Make it a better place  
For you and for me, and the entire human race  
There are people dying, If you care enough for the living  
Make a better place for you and for me.*

(Heal the world, sebuah lagu dari Michael Jackson, dirilis pada tahun 1992)

**H**ealing, sebuah istilah yang belakangan ini marak di dunia anak muda Indonesia. Semisal, stres sedikit, langsung rindu *day off* untuk *healing*. Kerjaan bertambah sedikit langsung *bete*, beda pendapat sama atasan atau rekan kerja, segera perlu *healing*. Dan *healing* biasanya dilakukan dengan *traveling*. Begitulah kira-kira gaya dan ciri khas generasi masa kini.

Mendengar kata *healing*, setidaknya bagi generasi saya atau di atas saya akan teringat dengan sebuah lagu berjudul *Heal the world* yang dinyanyikan oleh Michael Jackson, seorang musisi legendaris yang dirilis pada 1992. Dalam liriknya, ia mengajak semua orang di dunia memberi ruang dan waktu untuk *healing*. Kita (umat manusia) perlu membuat dunia ini sebagai tempat yang lebih baik untuk semua.

Dan benarlah, 18 tahun kemudian tepatnya pada 2020, dunia memang sedang *healing*. Masih teringat bagaimana ketika pandemi ini menyeruak. Beberapa ahli dan pengamat berpendapat bahwa Bumi sedang istirahat dan menarik napas sejenak. Umat manusia diam dirumah, sehingga polusi udara berkurang, penggunaan listrik berkurang, sampah berkurang, dan lain sebagainya yang membuat bumi seolah-olah sedang masuk dalam *pit stop* perjalanan rotasi dan revolusinya.

Namun menjadi menarik untuk menilik kondisi dunia yang terjadi belakangan ini, khususnya dalam konteks hubungan yang menghangat antara Rusia dan Ukraina di tengah pandemi yang belum juga usai.

Indonesia sebagai negara besar yang dalam konstitusinya mengamanatkan untuk turut menjaga ketertiban dunia serta

mewujudkan perdamaian abadi, melalui Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan seruan untuk menghentikan peperangan yang terjadi.

Tulisan ini tentu tidak akan mengupas secara dalam tentang Rusia dan Ukraina serta kaitannya dengan latar belakang perseteruan yang terjadi. Hal yang menarik adalah untuk menyoal kondisi ini dari sisi yang lain. Sebab kedua negara (Rusia dan Ukraina) sama-sama memiliki Mahkamah Konstitusi (MK). Dan keduanya memiliki hubungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI).

## Sesama Anggota WCCJ

MKRI, MK Rusia, dan MK Ukraina berada dalam satu "rumah" yang sama, yaitu *The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)*. Secara khusus, MKRI memang memiliki hubungan yang lebih personal dengan MK Rusia. Hal ini karena kedua peradilan konstitusi juga tergabung dalam Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia. Namun tidak demikian dengan MK Ukraina. MKRI dan MK Ukraina memang belum memiliki hubungan yang khusus, baik berupa korespondensi langsung ataupun anjangkarnya ke Kyiv. Dalam jajaran Eropa Timur, MKRI memiliki hubungan yang erat dengan tetangga berbatasan darat dari Ukraina, seperti Moldova ataupun Polandia, namun tidak dengan Ukraina.

Meski belum memiliki hubungan yang erat, MKRI tercatat pernah beberapa kali berada dalam forum yang sama dengan MK Ukraina. Forum teranyar pada simposium internasional

yang diselenggarakan oleh Dewan Konstitusi Kazakstan pada 27 Agustus 2021 silam, dengan tema "Era Internet: Supremasi Hukum, Nilai Manusia, dan Kebebasan Negara". Dalam forum tersebut, Ketua MKRI Anwar Usman dan Hakim Mahkamah Konstitusi Ukraina Galina Yurovskaya, sama-sama diapuk sebagai narasumber. Namun sayang, dikarenakan simposium diselenggarakan secara daring, maka kedua narasumber tidak berkesempatan untuk sekadar berbincang ringan di akhir sesi, sebagaimana yang biasa terjadi dalam forum-forum yang diselenggarakan secara luring.

Dalam sebuah pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Krung Thep, Thailand, pada 2014, Sekretaris Jenderal MKRI M. Guntur Hamzah yang memberikan paparan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan peran MK dalam Demokrasi Konstitusional juga mengutip dan mencontohkan apa yang terjadi di Ukraina, utamanya tentang pengusulan hakim konstitusi oleh Presiden. (Sumber: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10266>)

Hal tersebut menandakan bahwa sejatinya sejak lama, MKRI juga telah mempelajari tentang MK Ukraina, meski secara personal belum memiliki hubungan yang erat.

## Rekan di Asosiasi MK Asia

Beda MK Ukraina, beda pula MK Rusia. MKRI dan MK Rusia adalah rekan kerja yang boleh dibilang cukup dekat. Tercatat, selain satu rumah di WCCJ, dikarenakan sebagian besar daratan Rusia berada di wilayah Asia, maka MK Rusia juga merupakan anggota Asosiasi MK se-Asia (AACC) bersama dengan Indonesia.

Tak hanya sekadar satu "rumah", kedua MK juga tercatat telah beberapa kali saling berkunjung. Delegasi MK Rusia secara rutin selalu menghadiri kegiatan internasional yang diselenggarakan oleh MKRI, baik secara daring pada 2019 silam ataupun konferensi JOIC yang diselenggarakan secara daring pada September tahun lalu. Sebaliknya, delegasi MKRI juga secara berkesinambungan menghadiri undangan MK



Rusia utamanya pada perhelatan St. Petersburg Legal Forum yang diselenggarakan setiap tahun. Ketua MKRI juga secara khusus pernah melakukan lawatan kerja bilateral pada tahun 2016. Kala itu, kedua MK sepakat untuk melakukan kerja sama di beberapa bidang.

Dalam konteks AACC, MKRI juga acapkali mengkomodir hal yang menjadi perhatian dari MK Rusia terhadap asosiasi. Pada 2016, MK Rusia tercatat mendukung penuh Jakarta sebagai sekretariat tetap dari asosiasi, dimana pada momentum yang sama, MKRI juga mendukung bahasa Rusia untuk digunakan sebagai salah satu bahasa korespondensi resmi dalam asosiasi, mengingat banyaknya anggota AACC yang berasal dari pecahan Uni Soviet. Dengan kesepakatan-kesepakatan tersebut, maka amendemen statuta AACC dapat berjalan relatif lancar, dan tidak lepas dari peran hubungan kerja yang baik antara MKRI dan MK Rusia.

Teranyar, dalam dua tahun terakhir, MK Rusia juga menyepakati beberapa inisiasi MKRI, diantaranya tentang penyusunan *Joint Statement on Covid-19* oleh semua anggota AACC yang dideklarasikan pada 2020, serta dukungan penuh atas pengajuan diri MKRI sebagai tuan rumah WCCJ yang merupakan representasi dari benua Asia.

**Juru damai bagi MK Rusia**

Hubungan yang dekat antara MKRI dan MK Rusia juga menorehkan perjalanan penting pada kongres WCCJ ke-4 yang diselenggarakan pada 2017. Kala itu, MK Rusia mengalami serangan dari tuan rumah kongres, MK Lithuania. Dalam perhelatan kongres tersebut, MK Lithuania tidak menjamin kehadiran delegasi MK Rusia untuk menginjakkan kaki di Lithuania guna menghadiri kongres. Hal tersebut merupakan ujung dari protes pemerintah Lithuania atas apa yang dilakukan pemerintah Rusia di wilayah Kremia. Oleh karena itu, Pemerintah Lithuania "menghukum" pemerintah Rusia melalui penolakan memasuki wilayah Lithuania. Mengetahui hal tersebut, Venice Commission selaku sekretariat WCCJ telah melayangkan surat kepada MK Lithuania untuk dapat menjamin kehadiran delegasi Rusia pada kongres WCCJ, namun tidak mendapatkan respon.

Satu bulan sebelum penyelenggaraan kongres, tepatnya pada Agustus 2017, delegasi MK Rusia hadir dalam simposium internasional yang diselenggarakan oleh MKRI di Solo. Demikian pula dengan Presiden dan Sekretaris Jenderal WCCJ pun hadir.

Pada sela-sela penyelenggaraan Simposium tersebut, secara terpisah delegasi Rusia menyampaikan keluhan mereka kepada MKRI sebagai Presiden AACC tentang dipersulitnya delegasi mereka untuk menghadiri kongres WCCJ di Lithuania pada 11-14 September 2017. Demikian pula dengan Presiden dan Sekretaris Jenderal WCCJ yang menyampaikan hal sama kepada MKRI, dan berharap adanya sebuah tindakan atau dorongan yang baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Atas inisiatif MKRI, akhirnya pertemuan trilateral diselenggarakan, antara MKRI, MK Rusia dan Venice Commission. Mempelajari kondisi yang disampaikan, dalam pertemuan tersebut, MKRI menyatakan akan mewakili AACC untuk membuat *statement* dalam sebuah surat tertutup guna memastikan bahwa seluruh anggota AACC memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk hadir dalam kongres WCCJ. Surat tersebut disusun dan disampaikan melalui Sekretariat WCCJ, Venice Commission untuk kemudian disampaikan kepada MK Lithuania.

**Constitutional Justice and Peace**

Mari kembali ke teks lagu yang digubah oleh Michael Jackson: *There are people dying, If you care enough for the living, make a better place for you and for me.* Lirik lagu tersebut seolah mengingatkan Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia untuk turut memastikan penegakan hak-hak dasar dan hak konstusionalitas setiap warga yang tertera dalam konstitusi masing-masing. Maka momentum kongres WCCJ ke-5 yang akan diselenggarakan di Bali pada 4 – 7 Oktober 2022 harusnya menjawab tantangan perwujudan perdamaian antarseluruh anggota WCCJ. Menarik untuk kita tunggu, sejauh mana tema "Constitutional Justice and Peace" dapat memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

**STANDAR PELAYANAN  
PENGAJUAN PERMOHONAN  
SECARA DARING (ONLINE)**

**1. PERSYARATAN LAYANAN**  
 A. Persyaratan Pemohonan:  
 Pemohonan menggunakan platform online melalui aplikasi di perangkat elektronik:  
 1. Salinan Identifikasi;  
 2. Salinan Surat Peringatan;  
 3. Salinan Surat PMS/SPM;  
 4. Salinan PMS/SPM;  
 5. Salinan Surat Keterangan Kehilangan Nama Induk;  
 6. Salinan Surat Keterangan Kehilangan Kartu Keluarga;  
 7. Salinan Pengumuman atau Surat Keputusan yang Berhubungan dengan Peristiwa yang Dituntut;  
 B. Fasilitas Pemohonan:  
 1. Aplikasi Pemohonan dapat diakses melalui browser, Pemohonan dapat menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 2. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 3. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);

**2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**  
 1. Pemohonan dapat menggunakan:  
 a. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 b. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 2. Aplikasi Pemohonan dapat diakses melalui browser, Pemohonan dapat menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 3. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 4. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 5. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);

**3. JANGKA PENYELESAIAN**  
 1. Aplikasi Pemohonan dapat diakses melalui browser, Pemohonan dapat menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 2. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 3. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 4. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 5. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);

**4. BIAYA TARIF**  
 Tidak ada biaya.

**5. PRODUK LAYANAN**  
 a. PMS;  
 b. PMS/SPM;  
 c. PMS/SPM;  
 d. Surat Keterangan Kehilangan Nama Induk;  
 e. Pemohonan Pemohonan dan Surat Keputusan yang Berhubungan dengan Peristiwa yang Dituntut

**6. SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**  
 1. Lembar pengajuan permohonan;  
 2. Surat Peringatan;  
 3. Komputer;  
 4. Printer;  
 5. Stempel;  
 6. Scanner;  
 7. Aplikasi Pemohonan;  
 8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemohonan dan Surat Keputusan (SIM-PMS/SPM);  
 9. Aplikasi Sistem Informasi Pemohonan dan Surat Keputusan (SIM-PMS/SPM);  
 10. Aplikasi lain.

**7. KOMPETENSI PELAKSANA**  
 1. Pelaksana memiliki kemampuan pelayanan publik;  
 2. Pelaksana memiliki kemampuan komunikasi;  
 3. Pelaksana dapat mengidentifikasi kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan proses pemohonan;  
 4. Pelaksana memiliki prosedur pelayanan yang baik.

**8. PENGAWASAN INTERNAL**  
 1. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 2. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 3. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 4. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 5. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);

**9. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**  
 a. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 b. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);

**10. JUMLAH PELAKSANA**  
 4 orang

**11. JAMINAN PELAYANAN**  
 Pemohonan dan Surat Keputusan yang Berhubungan dengan Peristiwa yang Dituntut

**12. JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN**  
 1. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 2. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);

**13. EVALUASI KINERJA PELAKSANA**  
 1. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);  
 2. Mekanisme informasi yang dapat diakses melalui aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui platform T (jika tidak memiliki akses ke aplikasi berbasis web);

**14. MASA BERLAKU IZIN**  
 Tidak ada.

**15. WAKTU PELAYANAN**  
 Sederhana-Biasa: 1500 – 150000  
 (pukul 08.00 – 15.00)  
 Kompleks: 15000 – 1500000  
 (pukul 08.00 – 15.00)



# Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI  
(Facebook)



mahkamahkonstitusi  
(Instagram)



@officialMKRI  
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI  
(Youtube)

## Pahami Hak Konstitusional Anda

